

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN CAMBUK SEBAGAI
HUKUMAN TERHADAP PELAKU *JARIMAH KHALWAT***

(Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Sigli
dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ANITA RAHAYU

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM : 140104091

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN CAMBUK SEBAGAI
HUKUMAN TERHADAP PELAKU JARIMAH KHALWAT
(Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

ANITA RAHAYU

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 140104091

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqazahkan* oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Syahrival Abbas, MA
NIP:197010271994031003

Pembimbing II,



Syarifah Rahmatillah, S.HI, MH
NIP:198204152014032002

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN CAMBUK
SEBAGAI HUKUMAN TERHADAP PELAKU *JARIMAH KHALWAT*
(Studi Kasus Pada Mahkamah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 06-Agustus-2018 M
25 Dzulhijjah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
NIP:197010271994031003

Sekretaris,



Syarifah Rahmatillah, S.HI, MH
NIP:198204152014032002

Penguji I,




Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP: 197011091997031001

Penguji II,



Azmi Umar, MA

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH, Ph.D
NIP:197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Derussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fah@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Anita Rahayu
NIM : 140104091
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



 (Anita Rahayu)

ABSTRAK

Nama : Anita Rahayu
 Nim : 140104091
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/HPI
 Judul : Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Cambuk sebagai Hukuman terhadap Pelaku Jarimah Khalwat (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

Tanggal Munaqasyah :
 Tebal Skripsi : 69 halaman
 Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.
 Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.HI, MH.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Cambuk, Jarimah Khalwat*

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah memuat beberapa jarimah *ta'zir* di antaranya adalah *jarimah khalwat*. Pada tahun 2015 sampai 2018 semua perkara *jarimah khalwat* yang telah diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Sigli maupun Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dijatuhkan sanksi berupa hukuman cambuk. Padahal ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Jinayah memuat tiga alternatif hukuman terhadap pelaku *jarimah khalwat* yaitu cambuk, denda dan penjara. Adapun pertanyaan penelitian adalah mengapa hakim cenderung menetapkan cambuk sebagai hukuman terhadap pelaku *jarimah khalwat* dan bagaimana dampak dari penerapan *uqubat* cambuk terhadap tingkat pelanggaran *jarimah khalwat*. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim cenderung menetapkan cambuk sebagai hukuman terhadap pelaku *jarimah khalwat* dan dampak dari penerapan *uqubat* cambuk terhadap tingkat pelanggaran kasus *jarimah khalwat*. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, yakni dengan memaparkan data yang ada, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat. Berdasarkan metode pengumpulan data, maka penelitian ini dikategorikan sebagai *field research* (studi lapangan). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hukuman cambuk bukanlah hukuman yang diutamakan dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku *jarimah khalwat*, hanya saja dalam memutuskan suatu perkara hakim mempertimbangkan berdasarkan tuntutan yang telah diajukan oleh Jaksa. Selain itu dalam menetapkan cambuk sebagai sanksi, hakim juga melihat berdasarkan putusan-putusan hakim yang terdahulu sehingga terbiasa memilih cambuk sebagai hukuman terhadap terdakwa. Ini merupakan pertimbangan yang diberikan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli. Sedangkan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu melihat berdasarkan kemaslahatan daripada si terdakwa pelaku *jarimah khalwat*.

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah Swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw yang telah menuntut umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah Swt yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Cambuk sebagai Hukuman terhadap Pelaku Jarimah Khalwat (Studi Kasus pada Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, di samping pengetahuan saya yang pernah saya peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tersayang Saiful dan Ibunda tercinta Salmawati yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, serta adik-adik saya Ardian Abdillah dan M.Nazril Azmi yang selalu setia memberi dukungan kepada saya.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Misran, S. Ag., M. Ag sebagai ketua prodi HPI UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, sebagai pembimbing I sekaligus penasehat akademik, dan Ibu Syarifah Rahmatillah S.HI, MH, sebagai pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Teman-teman seperjuangan yang telah ikut memberikan motivasi dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt saya berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya saya memohon semoga apa yang telah saya susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi saya sendiri. *Aamin yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 17-Juli-2018

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1		Tidak dilambangkan	16		
2		B	17		
3		T	18		‘
4			19		G
5		J	20		F
6			21		Q
7		Kh	22		K
8		D	23		L
9			24		M
10		R	25		N
11		Z	26		W
12		S	27		H
13		Sy	28		’
14			29		Y
15					

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i

	<i>Dammah</i>	u
--	---------------	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fat ah</i> dan <i>ya</i>	ai
وَ	<i>Fat ah</i> dan <i>wau</i>	au

Contoh:

كيف: *kaifa* هول: *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
/ َ	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قال : *q la*
 رمى : *ram*
 قيل : *q la*
 يقول : *yaq lu*

4. Ta Marbutah ()

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *damamah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti

oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

	: rau hat al-a f l / rau hatul a f l
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: al-Mad nah al-Munawwarah/ al-Mad natul Munawwarah
	: hal ah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : SK Pembimbing
- Lampiran II : Surat Izin Melakukan Penelitian Skripsi dari Fakultas
Syariah dan Hukum.
- Lampiran III : Surat Izin Telah Melakukan Penelitian di Mahkamah
Syar'iyah Sigli
- Lampiran IV : Surat Izin Telah Melakukan Penelitian di Mahkamah
Syar'iyah Banda Aceh
- Lampiran V : Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Masalah.....	7
1.4 Penjelasan Istilah.....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	8
1.6 Metode Penelitian	12
1.7 Sistematika Pembahasan	14
 BAB DUA : <i>JARIMAH KHALWAT</i> DALAM QANUN HUKUM	
JINAYAT	16
2.1 Pengertian dan Unsur <i>Jarimah Khalwat</i>	16
2.2 Dasar Hukum Larangan <i>Jarimah Khalwat</i>	26
2.3 Hukuman Bagi Pelaku <i>Jarimah Khalwat</i>	30
2.4 Filosofi Hukum Mengenai Hukuman Cambuk.....	35
2.5 Ketentuan Alternatif Hukuman <i>Jarimah Khalwat</i>	41
 BAB TIGA : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM	
MENETAPKAN CAMBUK SEBAGAI HUKUMAN	
TERHADAP PELAKU <i>JARIMAH KHALWAT</i>	44
3.1 Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli	46
3.2 Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	55
3.3 Perbandingan Pertimbangan Hakim Mahkamah	
Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Banda	
Aceh	62
3.4 Dampak Penerapan Uqubat Cambuk terhaddap	
Tingkat Pelanggaran Norma Qanun Jinayah	
khususnya <i>Jarimah Khalwat</i>	65
 BAB EMPAT: PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	71
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	73
RIWAYAT HIDUP	76

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki otoritas khusus dalam pemerintahannya, salah satunya yaitu mengenai penerapan Syariat Islam di Aceh. Masyarakat Aceh sudah sejak awal kemerdekaan meminta dan memperjuangkan agar negara memainkan peranan yang serius dalam pelaksanaan syariat Islam, sehingga boleh dikatakan akan terlibat penuh. Untuk menunjukkan keterlibatan pemerintah inilah kelihatannya kata *kaffah* perlu ditambahkan di belakang kata syariat Islam. Dengan kata lain, ketika syar'iat Islam tidak dapat dilaksanakan oleh orang perorangan secara pribadi, maka negara akan turun tangan melaksanakannya.¹

Pada saat ini Aceh telah mempunyai beberapa qanun mengenai pelaksanaan syariat Islam. Salah satunya yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayah*. Salah satu perbuatan *jinayah* yang diatur dalam qanun tersebut adalah *jarimah khalwat* yang terdapat dalam Pasal 23, yang merupakan suatu upaya untuk mengisi kebutuhan hukum positif dalam pelaksanaan syari'at Islam. Qanun yang baru saja diterapkankan pada Oktober 2015 ini dibentuk sebagai upaya untuk mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran syari'at Islam di Aceh, khususnya pelaku *jarimah khalwat*. Gagasan larangan *khalwat*

¹Al-Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2008), hal.22.

adalah tuntutan masyarakat luas. Pergaulan bebas di kalangan remaja merupakan hal yang selalu dihindari oleh masyarakat dan orangtua.²

Adapun yang dimaksud dengan *khalwat* adalah “suatu perbuatan yang berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2(dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan *mahram* dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina”.³ Jika dilihat dari jenis perbuatan melawan hukumnya, *jarimah khalwat* (mesum) bukan suatu hal yang baru. Hal yang sama ditemui dalam aturan kesusilaan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun demikian, keduanya tetap memiliki perbedaan orientasi hukum. Perbuatan *khalwat* akan tetap ditindak baik dilakukan ditempat umum (terbuka) maupun ditempat tertutup. Artinya, orientasi hukum pengaturan *khalwat* adalah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi yaitu agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan hukumnya adalah haram. Sedangkan manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan.⁴

²Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat*, (Banda Aceh: Fakultas syari'ah IAIN Ar-raniry,2011), hal.3.

³Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2014), hal.6.

⁴Muslim Zainudin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*,(Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hal.68-69.

Sanksi bagi pelaku *khalwat* diatur dalam Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 yaitu:

- a. Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja melakukan *jarimah khalwat*, diancam dengan *Uqubat tak'zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”.
- b. Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah khalwat* diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 15 kali dan/atau denda paling banyak 150 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 bulan.”⁵

Kata “atau” pada Pasal diatas menerangkan bahwa hukuman-hukuman yang diberlakukan untuk pelanggaran *jarimah khalwat* tersebut merupakan hukuman yang bersifat alternatif. Maksud dari hukuman bersifat alternatif adalah dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku *jarimah khalwat* hakim dapat memilih salah satu hukuman yang disebutkan dalam Pasal di atas baik itu hukuman cambuk, denda maupun kurungan untuk diterapkan terhadap pelaku *jarimah khalwat*.

Keberadaan lembaga peradilan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat penting, karena lembaga inilah yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menghukum orang yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam diskursus mengenai adanya pengkhususan dalam lembaga Peradilan Agama, maka di Aceh telah dibentuk Mahkamah

⁵Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Syar'iyah yang keberadaannya diakui oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD), Qanun NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi NAD yang dikuatkan dengan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Terakhir dipertegas kembali dengan ketentuan Pasal 128 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Adapun kewenangan daripada Mahkamah Syar'iyah sendiri salah satunya adalah mengadili perkara dibidang *Jinayah* (pidana).⁶

Dari data awal yang peneliti peroleh di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dari tahun 2015 sampai dengan 2018 bulan Juni terdapat 11 perkara jarimah khalwat yang diselesaikan yang mana dari tindak pidana khalwat tersebut dijatuhkan sanksi berupa hukuman cambuk⁷. Kemudian peneliti mencoba untuk mencari data lainnya di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Adapun data yang peneliti peroleh adalah pada tahun 2015 sampai dengan 2018 bulan Juni terdapat 5 kasus *jarimah khalwat* yang diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Sigli yang mana semua kasus tersebut juga diselesaikan dengan penerapan sanksi berupa hukuman cambuk.⁸

Dari data yang peneliti peroleh di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Sigli dapat dilihat bahwa dalam penerapan hukuman

⁶Syamsul Rizal, *Syariat Islam di Aceh (Problematika Implementasi Syari'ah)*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009), hal.113-118.

⁷Hasil Analisis Data di kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada 10 Oktober 2017

⁸Hasil Analisis Data di Kantor Mahkamah Syar'iyah Sigli pada 15 Maret 2018

terhadap pelanggaran kasus *khalwat*, cambuk menjadi salah satu hukuman yang sering diterapkan. Padahal seperti yang diketahui, dalam qanun hukum *jinayah* (Pasal 4) terdapat dua jarimah yang diatur didalamnya yaitu *jarimah tak'zir* dan *hudud*. *Khalwat* merupakan salah satu bagian daripada *jarimah ta'zir*. Hukuman utama daripada *jarimah ta'zir* yaitu pidana cambuk, denda, kurungan dan restitusi. Dalam Pasal 23 ayat (1) juga menyebutkan beberapa pilihan hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku *jarimah khalwat*, tetapi hukuman cambuk cenderung menjadi pilihan hakim dalam menerapkan hukuman terhadap para pelaku *jarimah khalwat*.

Bentuk hukuman cambuk merupakan bentuk penghukuman baru di dalam perundang-undangan Indonesia yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan atau pelanggaran syari'at di Aceh,. Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku *jarimah tak'zir* . hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku *jarimah zina ghairu muhsan* dan *jarimah qadzaf*. Namun dalam jarimah *takzir*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.⁹

⁹M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Amzah, 2016), hal.149.

Jika dilihat tujuan dari diterapkannya *uqubat ta'zir* terhadap pelaku *jarimah khalwat* adalah untuk memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya yang merupakan larangan agama Islam, maka hukuman cambuk, kurungan maupun denda tentu saja diterapkan dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Akan tetapi hukuman cambuk selalu menjadi pilihan utama hakim dalam penjatuhan sanksi kepada pelaku *jarimah khalwat*. Sehingga hukuman lainnya sangat jarang diterapkan.

Dalam Qanun Hukum Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 mengenai *jarimah khalwat*, hukuman cambuk memang disebutkan pada bagian awal dalam pasal tersebut yang kemudian diikuti dengan hukuman denda, lalu hukuman penjara. Akan tetapi urutan itu bukan berarti bahwa hukuman cambuk diutamakan. Hukuman-hukuman yang disebutkan dalam Pasal mengenai *jarimah khalwat* tersebut merupakan hukuman yang bersifat alternatif.

Jadi, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul **“Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Cambuk sebagai Hukuman terhadap Pelaku *Jarimah khalwat* (Studi Kasus pada Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Mengapa hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cenderung menjatuhkan uqubat cambuk terhadap pelaku *jarimah khalwat*?
2. Bagaimana dampak penerapan uqubat cambuk terhadap tingkat pelanggaran norma Qanun *Jinayah* khususnya *jarimah khalwat* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cenderung menjatuhkan uqubat cambuk terhadap pelaku *jarimah khalwat*.
2. Untuk mengetahui dampak dari penerapan uqubat cambuk terhadap tingkat pelanggaran norma Qanun *Jinayah* khususnya *jarimah khalwat*.

1.4 Penjelasan Istilah

Penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan alasan pemutus perkara, yang ditimbang secara kronologis, korelasi, terhadap segala macam dalil atau keterangan yang diajukan oleh pihak-pihak, kesaksian saksi-saksi, alat-alat bukti lainnya, dan sebagainya. Dimaksudkan kronologis, terarah, korelasi adalah jangan bolak-balik, tidak mengena, jangan ada yang luput dari ditimbang dan jangan pula menimbang sesuatu yang tidak diajukan.¹⁰

2. Cambuk

Cambuk adalah suatu bentuk hukuman yang diterapkan dalam perundang-undangan yang tujuannya untuk menjerakan sipelaku tindak pidana agar tidak melakukan perbuatannya lagi. Pencambukan dilakukan pada bagian punggung (bahu sampai pinggul) dan pada tempat umum/terbuka dengan alat pemukul berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 cm, panjang 1 m dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah.¹¹

3. *Jarimah khalwat*

Menurut Al Mawardi yang dikutip dalam buku karangan Ahmad Al-Faruqy mengemukakan bahwa *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau

¹⁰Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, (Padang: Pedoman Ilmu Jaya, 1987), hal.30-31.

¹¹Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah...*, hal.6-7.

ta'zir.¹² Sedangkan *khalwat* sendiri didefinisikan dengan keberadaan seorang pria dan wanita (wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut, sehingga halal untuk menikahinya) di tempat yang sepi, tanpa didampingi oleh muhrim dari pihak laki-laki atau perempuan.¹³

1.5 Kajian Pustaka

Dalam skripsi yang ditulis oleh Agus Salim, Mahasiswa UIN Ar-raniry Fakultas Syariah dan Hukum, dengan judul *Jarimah khalwat* dalam Teritorial Aceh, tahun 2017. Dalam skripsi ini Agus Salim menjelaskan mengenai bagaimana kuantitas dan kualitas dari Qanun Jinayat Nomor 6 tahun 2014 yang telah dikodifikasi khususnya atas *Jarimah khalwat* dan juga mengenai bagaimana memberi kejelasan kepada pihak Muslim dan Non Muslim yang menjajaki kakinya di wilayah Aceh atas pemberlakuan syariat Islam butir *Jarimah khalwat* dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 yang berlaku secara teritorial berdasarkan regulasi atas Pasal 2 KUHP, Pasal 5 Qanun Hukum Acara Jinayat dan Pasal 125 UUPA.¹⁴

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.9.

¹³Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat...*, hal.51-52

¹⁴Agus Salim, *Khalwat dalam Teritorial Aceh*, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, (Banda Aceh:2017).

Dalam skripsi yang ditulis oleh Airil Safrijal, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Aceh Fakultas Hukum, dengan judul Tindak Pidana Khalwat/Mesum menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003, pada tahun 2008. Dalam skripsi ini Airi Safrijal melakukan penelitian mengenai larangan terhadap tindak *jarimah khalwat/mesum* dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan peran serta masyarakat dalam memberantas kemaksiatan yang diterapkan di Nangro Aceh Darussalam, yang berdasarkan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat/mesum, serta cara penanggulangan terhadap tindak pidana *khalwat/mesum* dan kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.¹⁵

Dalam skripsi yang ditulis oleh Ferdiansyah, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum, dengan judul Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk terhadap Pelanggaran Qanun di bidang Syariat Islam di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Provisi Nangro Aceh Darussalam, tahun 2008. Dalam skripsi ini Ferdiansyah menjelaskan tentang sanksi bagi pelanggaran syariat Islam di Aceh mengenai *jinayah* atau pidana. Yang mana ada beberapa

¹⁵Airil Safrijal, *Tindak Pidana Khalwat/Mesum menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003, pada tahun 2008*, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Aceh Fakultas Hukum, (Banda Aceh:2008).

perbuatan *jinayah* yang diatur dalam qanun di antaranya *jarimah khalwat* (mesum), *khamar* (meminum minuman keras), *maisir* (judi) dan pencurian. Untuk tindak pidana seperti itu selain dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda, terdakwa juga dijatuhi sanksi pidana cambuk dimuka umum. Adapun yang menjadi permasalahan yang ingin dikaji oleh peneliti adalah apa yang menjadi kelebihan dari sanksi pidana cambuk itu sendiri dibandingkan dengan sanksi pidana penjara atau pidana denda atau sanksi pidana lainnya yang selama ini telah diterapkan dalam KUHP Indonesia, dan bagaimana efektivitas sanksi pidana cambuk dalam penegakan pelanggaran qanun di bidang syariat Islam yang terjadi di wilayah hukum Kota Madya Banda Aceh Provinsi Nanggro Aceh Darussalam.¹⁶

Dalam skripsi yang ditulis oleh Muksalmina, Mahasiswa UIN Ar-raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi yang Berbeda dengan Tuntutan Jaksa dalam Perkara *Ikhtilat*, tahun 2017. Dalam skripsi ini Muksalmina menjelaskan mengenai apa saja pertimbangan hukum hakim sehingga dalam penjatuhan putusan berupa sanksi kepada terdakwa berbeda dengan tuntutan jaksa pada Putusan Hakim Nomor 53/JN/2016 di

¹⁶Ferdiansyah, Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk terhadap Pelanggaran Qanun dibidang Syariat Islam di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Provisi Nanggro Aceh Darussalam, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum, (Medan:2008).

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, juga mengenai bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda dengan tuntutan jaksa pada Putusan Hakim Nomor 53/JN/2016 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.¹⁷

Dalam jurnal ilmu hukum No.66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp 341-362, yang berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, ditulis oleh Nurhafifah dan Rahmiati, tahun 2015. Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan bahwa di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan atau lain sebagainya. Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan.¹⁸

¹⁷Muksalmina, *Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi yang Berbeda dengan Tuntutan Jaksa dalam Perkara Ikhtilat*, Mahasiswa UIN Ar-raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, (Banda Aceh: 2017).

¹⁸Nurhafifah dan Rahmiati, *Jurnal Ilmu Hukum No.66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp 341-362, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, 2015.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Rahmah Mufidhah, Mahasiswa UIN Ar-raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Maisir*, tahun 2014. Dalam skripsi ini Rahmah menjelaskan mengenai analisis putusan hakim dengan Nomor Perkara : 12/JN/2010/MS-Mbo, dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam qanun maisir terhadap pelaku. Sehingga peneliti ingin mengkaji mengenai apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus maisir sehingga penjatuhan hukuman terhadap pelaku berbeda dengan ketentuan dalam qanun maisir.¹⁹

Skripsi-skripsi yang telah dibahas di atas memiliki beberapa hal yang sama dengan yang akan penulis teliti, akan tetapi permasalahannya tentu saja berbeda jauh. Di skripsi ini penulis akan membahas tentang pertimbangan hakim dalam menentukan cambuk sebagai hukuman terhadap kasus *khalwat*.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan

¹⁹Rahmah Mufidhah, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Maisir*, Mahasiswa UIN Ar-raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, (Banda Aceh: 2014).

tujuan dan kegunaan tertentu.²⁰ Berikut akan dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.²¹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menyajikan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.²²

2. Data penelitian.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan hakim di Kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Sigli serta data-data

²⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 2.

²¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal.4.

²²Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*,(Yogyakarta: UII Press, 2005), hal.28.

untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari orang lain. Data ini didapat melalui pengumpulan data dengan cara tidak langsung oleh peneliti. Untuk data sekunder yang dipakai oleh penulis yaitu berupa buku, website resmi, dan tulisan atau karangan dari pengarang lain yang mempunyai kaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Tehnik Pengumpulan Data.

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a) Studi pustaka (*library research*), yaitu melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku, jurnal maupun skripsi terdahulu serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan Qanun-qanun dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- b) Studi lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui wawancara (*interview*). Tehnik pengumpulan data melalui wawancara ini adalah sebagai usaha mengumpulkan data dengan cara mengajukan tanya jawab dengan responden penelitian. Yang mana dalam penelitian ini respondennya

adalah Hakim dari Kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Sigli

4. Analisis Data

Analisis merupakan bagian yang teramat penting dalam penelitian, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah peneliti.²³ Pada analisis data kualitatif, dapat dibangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum.²⁴

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan cambuk sebagai hukuman terhadap pelaku jarimah khalwat. Kemudian disimpulkan secara komprehensif, sehingga pada akhirnya mendapat kesimpulan yang akan menjawab permasalahan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

²³Rony Kountour, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: CV. Teruna Gravica, 2004), hal.141.

²⁴Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.92.

Bab satu pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, merupakan pembahasan mengenai landasan teoritis *jarimah khalwat* dalam qanun hukum *jinayat* yang meliputi: pengertian dari *jarimah khalwat* dan unsur-unsur *jarimah khalwat*, dasar hukum larangan *jarimah khalwat*, hukuman bagi pelaku *jarimah khalwat*, filosofi hukum mengenai hukuman cambuk, serta ketentuan alternatif hukuman mengenai pasal *jarimah khalwat*.

Bab tiga, merupakan pembahasan mengenai analisa pertimbangan hakim dalam menentukan cambuk sebagai hukuman terhadap pelaku *jarimah khalwat* meliputi: putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Perbandingan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, serta dampak penerapan uqubat cambuk terhadap tingkat pelanggaran norma qanun *jinayah* khususnya *jarimah khalwat*.

Bab empat, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA

JARIMAH KHALWAT DALAM QANUN HUKUM

JINAYAT

2.1 Pengertian dan Unsur-unsur *Jarimah khalwat*

2.1.1 Pengertian *Jarimah khalwat*

Menurut bahasa Jarimah berasal dari kata *jarama* yang sinonimnya *qataba wa qata'a* artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa *jarimah* itu adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan secara istilah, menurut Al Mawardi mengemukakan bahwa *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²⁵

Adapun istilah *khalwat* secara bahasa berasal dari *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Sedangkan menurut istilah, *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari

²⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.9.

pandangan orang lain.²⁶ Dalam penggunaannya, istilah *khalwat* ini dapat berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, *khalwat* adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, *khalwat* berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrimnya dan tidak terkait perkawinan.²⁷

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, *khalwat* didefinisikan sebagai perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan *mahram* dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.²⁸ Akan tetapi dalam praktiknya, perbuatan *khalwat* akan tetap ditindak lanjuti baik itu di tempat tertutup maupun di tempat terbuka.

Dalam terminologi hukum Islam, *khalwat* didefinisikan dengan keberadaan seorang pria dan wanita (wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut, sehingga halal untuk menikahinya) di tempat yang sepi, tanpa didampingi oleh muhrim dari

²⁶Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh* , Cetakan Kedua (Banda Aceh :Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hal.111.

²⁷Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat Analisis terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: AJRC, 2009), hal.33.

²⁸Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

pihak laki-laki atau perempuan.²⁹ Pengertian *khalwat* baik dalam terminologi hukum Islam maupun dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak ada bedanya, hanya saja kalimat nya yang berbeda.

2.1.2 Unsur- unsur *Jarimah khalwat*

Dalam Islam, suatu perbuatan akan digolongkan sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik dalam bentuk materil seperti harta benda maupun non materil seperti ketentraman dan harga diri. Oleh sebab itu diperlukan suatu aturan hukum yang tegas dalam upaya mengeleminir terjadinya hal-hal berbahaya terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, harta benda, dan sebagainya.

Adapun katagori perbuatan sebagai suatu larangan untuk berbuat atau sebagai suatu larangan untuk tidak berbuat yang tergolong sebagai *jarimah* harus memiliki landasan yang kuat dari *nash syara'*. Oleh karena itu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* apabila terdapat *nash-nash syara'* yang menjelaskan mengenai ancaman hukuman terhadap perilaku tersebut.³⁰

²⁹Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-raniry, 2011), hal.51-52.

³⁰Dedi Sumardi, Bukhari Ali dan Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, 2014), hal.39.

Setiap peraturan, baik perintah ataupun larangan, sebelum diberlakukan harus disosialisasikan atau disebarluaskan terlebih dahulu agar diketahui oleh masyarakat. Setelah peraturan itu ada dan berlaku barulah perbuatan yang dikategorikan sebagai *jarimah* dapat dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum atau tidak. Namun apabila aturan-aturan yang dimaksud tersebut belum disosialisasikan apalagi belum dibuat maka suatu perbuatan tidak boleh dianggap sebagai sebuah *jarimah* yang dapat dijatuhi sanksi atau hukuman bagi para pelakunya.³¹

Dalam hukum positif hal ini disebut juga dengan asas legalitas. Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Kalau kata-katanya yang asli dalam bahasa Belanda disalin kedalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi “*Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang mendahuluinya.*”³²

Di samping itu harus pula dipahami bahwa perbuatan-perbuatan terlarang dalam Islam berasal dari ketentuan *syara'*, sehingga hanya ditunjukkan kepada orang yang berakal sehat karena memahami maksud ketentuan tersebut dan sanggup menerimanya. Orang yang memahami dan sanggup menerima beban dalam ilmu fikih dinamai *mukallaf*.

³¹*Ibid*, hal.40.

³²Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.39.

Berdasarkan kamus ilmu ushul fikih *mukallaf* adalah orang yang dibebani hukum dan disebut pula dengan *mahkum 'alaihi*. Di antara syarat-syarat seseorang dibebani hukum adalah orang *mukallaf* itu sanggup memahami hukum yang dihadapi kepadanya dan berakal.³³ Komentar senada juga diungkapkan Al-Ghazali bahwa perbuatan-perbuatan tersebut harus dilakukan oleh orang-orang yang berakal yang dianggap memahami *khithab* dari *nash*, aturan dan sebagainya. Oleh sebab itu tidak selayaknya menghadapkan khithab kepada benda mati atau binatang bahkan tidak sah menerapkan kepada orang gila dan anak-anak.³⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada tiga unsur seseorang dianggap telah melakukan perbuatan jarimah, yaitu:

- a) Unsur formal (*al-ruk'n al-syar'i*) adalah adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut.
- b) Unsur material (*al-ruk'n al-madi*) adalah adanya perbuatan pidana baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

³³Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta:Amzah, 2009), hal.224.

³⁴Dedi Sumardi, Bukhari Ali dan Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam...*hal.41-42.

- c) Unsur moral (*al-rukhn al-adabi*) adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut terkena *taklif* atau orang yang telah *mukallaf*.³⁵

Sedangkan menurut *fiqh jinayah*, unsur-unsur tindak *jarimah khalwat* yaitu:

- a) Adanya niat

Yang dimaksud dengan niat disini ialah seseorang yang ingin melakukan perbuatan *khalwat* yang dapat mengarah perbuatan zina mengatur siasat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya disuatu tempat, dimana tempat tersebut tidak diketahui orang banyak.

- b) Adanya kesempatan untuk melakukan *khalwat*

Contoh daripada unsur ini yaitu si-A mempunyai hubungan dengan si-B tanpa ada ikatan perkawinan (pacaran) lalu mereka pergi kesuatu tempat makan/café. Sebelumnya mereka tidak ada rencana untuk melakukan *khalwat* di tempat itu dikarenakan tempat café tersebut sepi tidak ada pengunjung, maka mereka berdua mempunyai kesempatan untuk ber*khalwat*.

- c) Adanya Saksi

Dalam membuktikan suatu perbuatan *jarimah* harus ada saksi yang melihat secara langsung perbuatan *khalwat* tersebut dan

³⁵Jaih Mubarrok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*,(Jakarta: Ikatan IKAPI, 2004),hal.vi.

melaporkan ke pejabat yang berwenang agar semua urusan menjadi lancar dan tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti main hakim sendiri.

Berdasarkan rumusan *khalwat* yang terdapat dalam Pasal 1 point 23 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa *khalwat* adalah “ perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.” Terdapat beberapa unsur yang terkandung didalamnya, yang mana unsur-unsur tersebut harus terpenuhi dalam suatu tindak *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh seseorang mukallaf, di antaranya yaitu :

1. Tempat tertutup atau tersembunyi

Dalam pandangan fikih berada pada suatu tempat tertutup merupakan unsur utama perbuatan *khalwat*. Rasulullah saw telah bersabda dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Imam Tarmizi yang artinya adalah

“ *Tidaklah diperkenankan salah seorang di antara kamu (laki-laki) untuk bersunyi-sunyi dengan seorang wanita yang bukan*

mahramnya, karena orang ketiga di antara keduanya adalah setan.”(HR.Tirmizi)³⁶

Maka berdasarkan hadist ini memperingatkan kita bahwa apabila seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan *mahramnya*, sedangkan mahramnya tidak ada yang mendampingi, maka setan akan berada di samping kedua orang itu untuk menggoda, merayu kedua orang itu agar lupa diri untuk melakukan perbuatan maksiat. Penjelasan umum menyatakan bahwa perbuatan maksiat di bidang seksual dan lebih dari itu perbuatan yang mengarah pada zina biasanya hanya dilakukan di tempat sepi (tertutup) yang jauh (terlindungi) dari penglihatan orang lain.³⁷ Misalnya berada di dalam suatu rumah atau kamar yang tidak ada orang lain selain mereka sepasang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Tempat tersebut merupakan tempat yang terlindungi dari penglihatan orang lain sehingga hal tersebut dapat dikatakan perbuatan *khalwat*.

Dalam penjelasan mengenai pengertian *khalwat* dalam Qanun Aceh memang disebutkan perbuatan *khalwat* adalah berada pada tempat tertutup atau tersembunyi, akan tetapi dalam praktiknya perbuatan *khalwat* akan tetap ditindak baik dilakukan di tempat

³⁶Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi, Kitab al-Rada'* no. 1091 dalam *CD ROM Mausuh al-hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islam Software 1997.

³⁷Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

tertutup/tersembunyi maupun di tempat umum atau terbuka. Oleh karena itu unsur berada pada tempat tertutup atau tersembunyi mengenai pengertian *khalwat* dalam Qanun Aceh seharusnya perlu dijelaskan lebih rinci, agar lebih mudah untuk dipahami dan memudahkan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan. Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka yang telah melakukan perbuatan *jarimah khalwat* tidak cukup dengan unsur berada pada tempat tertutup atau tersembunyi saja, oleh karena itu perlu adanya penyidikan lebih lanjut setelah menemukan mereka yang berada di tempat yang tertutup atau tersembunyi.

2. Berlainan jenis kelamin

Maksud dari dua orang yaang berlainan jenis kelamin yang melakukan jarimah khalwat adalah antara laki-laki dan perempuan (yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan). Apabila hal berdua-duaan yang dilakukan oleh sesama laki-laki, maka hal tersebut merupakan pelanggaran *jarimah liwath* sedangkan sesama perempuan disebut dengan *jarimah musahaqah*. Oleh karena itu dalam *khalwat* perlu dicantumkan unsur mengenai dua orang berlainan jenis kelamin, agar dapat membedakan perbuatan *khalwat* dengan *liwath* ataupun *musahaqah*. Meskipun hal tersebut sama-sama dilakukan di tempat tertutup atau tersembunyi.

3. Bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan.

Berdasarkan Kamus Fiqh karangan Ahsin W. Alhafizh, *mahram* secara bahasa artinya sesuatu yang terlarang. Adapun secara istilah *mahram* artinya kerabat yang tidak boleh dinikahi. *Mahram* adalah sekelompok orang yang tidak sah bagi seseorang perempuan untuk menikahinya karena hubungan darah, hubungan pernikahan, dan susuan.³⁸ Contohnya adalah haram menikahi ibu atau ayah kandung, adik kandung, kakak kandung, dan lain sebagainya. Jadi maksud dari orang yang melakukan *jarimah khalwat* merupakan yang “bukan mahramnya” adalah melakukan perbuatan *khalwat* dengan laki-laki atau dengan perempuan bukan dengan orang yang haram untuk dinikahi melainkan orang yang halal untuk dinikahi. Akan tetapi pada dasarnya apabila seorang laki-laki melakukan perbuatan *khalwat* dengan wanita yang merupakan *mahramnya*, hal itu juga merupakan perbuatan *khalwat*. Karena pada dasarnya perbuatan yang dilakukannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama meskipun melakukan perbuatan *khalwat* dengan saudara kandungnya atau pamannya sendiri yang merupakan *mahramnya*. Jadi agar tidak terjadi kekeliruan alangkah sebaiknya unsur kata “bukan *mahramnya*” mengenai penjelasan pengertian *jarimah khalwat* dalam Qanun Aceh tersebut dihilangkan.

³⁸Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal.136.

Sedangkan unsur kata tanpa ikatan perkawinan tentu saja sudah jelas bahwa orang yang melakukan perbuatan *jarimah khalwat* tidak memiliki ikatan perkawinan. Apabila yang melakukannya suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah maka tidak dapat dikatakan bahwa itu merupakan perbuatan *khalwat*.

4. Dengan kerelaan

Adapun maksud daripada unsur dengan kerelaan disini adalah adanya niat atau kesengajaan dari kedua belah pihak baik itu dari laki-laki maupun perempuan untuk melakukan perbuatan *khalwat*. Bukan dengan paksaan atau di bawah ancaman. Apabila terdapat unsur paksaan atau ancaman maka hal tersebut tidak dapat dikatakan *khalwat* karena tidak ada kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan yang mendekati zina melainkan hal tersebut disebut pula dengan pelecehan seksual atau pencabulan.

5. Mengarah pada perbuatan zina.

Maksud daripada perbuatan yang mengarah pada zina adalah perbuatan saling bernesraan yaitu berciuman, berpelukan, duduk berdekatan atau meraba-raba bagian intim dan hal-hal lainnya yang diperkirakan akan menimbulkan niat untuk melakukan perbuatan zina.³⁹ Penjelasan mengarah pada perbuatan zina disini sangat tidak terang

³⁹Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam...*, hal.45.

kejelasannya, sehingga sering kali pihak kepolisian sulit dalam melakukan penyidikan terkait hal tersebut. dalam Qanun *Jinayah* sendiri hal yang mengarah pada perbuatan zina tidak dijelaskan secara tegas. Oleh karena itu butuh penjelasan lebih lanjut mengenai unsur-unsur mengarah pada perbuatan zina seperti : berciuman, berpelukan, duduk berdekatan atau meraba-raba bagian intim.

Kata berciuman disini adalah seorang laki-laki dan perempuan saling berciuman untuk memenuhi hasrat seksualnya. Sehingga menimbulkan *syahwat* di antara keduanya dan kemungkinan akan melakukan perbuatan zina. Kata berpelukan dan duduk berdekatan kedua hal tersebut juga dapat dikatakan perbuatan *khalwat* apabila seorang laki-laki dan perempuan itu melakukannya untuk memenuhi hasrat seksualnya dan menimbulkan *syahwat* di antara keduanya.

Akan tetapi, dalam beberapa keadaan perbuatan berpelukan dan duduk berdekatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan baik itu *mahramnya* maupun bukan tidak dapat dikatakan perbuatan *khalwat*. Harus ada penjelasan yang lebih jelas. Misalnya terdapat seorang paman yang hanya sekedar memeluk keponakan perempuannya karena alasan sudah lama tidak bertemu atau akan berpisah, maka hal tersebut bukan merupakan perbuatan *khalwat*, apalagi jika dilakukan di depan umum. Akan tetapi apabila dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan

yang bukan mahramnya dan pada dasarnya mereka mengakui telah menjalin hubungan pacaran serta ada niat untuk melepaskan hasrat seksualnya saat berpelukan tersebut, maka itu dapat dikatakan mereka *berkhalwat*.


Begitu pula dengan contoh perbuatan duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan. Ketika menuduh seseorang melakukan perbuatan *khalwat* saat duduk berdekatan tersebut haruslah memiliki keterangan yang jelas. Apabila seorang laki-laki yang duduk berdekatan dengan perempuan dikarenakan situasi dan kondisi yang mendesak, misalnya seperti dalam kendaraan umum yang harus duduk berdesak-desakan atau di ruang tunggu dan tempat lain yang memang dalam keadaan kondisi yang terpaksa dan mereka juga sama sekali tidak memiliki hubungan atau perasaan, maka itu bukan merupakan perbuatan *khalwat*. Akan tetapi apabila keadaan atau kondisinya tidak mendesak dan berada di tempat yang sepi atau tertutup dan mereka duduk berdekatan maka itu patut dicurigai mereka melakukan perbuatan *khalwat*.

2.2 Dasar Hukum Larangan *Jarimah khalwat*

Larangan *khalwat* adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum

khamar, dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia.⁴⁰

Khalwat dilarang Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah. Larangan zina terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya cara.*

Berikut ini beberapa hadist Nabi telah menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahramnya*, seperti :

1. Nabi melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama mahramnya atau orang lainnya. Seperti dalam hadist ini yang artinya:

*“Dari Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Janganlah kalian masuk ke rumah kaum wanita.”*Lalu

⁴⁰M. Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat Analisis terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: AJRC, 2009), hal.35.

seorang laki-laki dari Anshar berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana menurut anda mengenai saudara ipar?”, lalu beliau menjawab, “Saudara ipar adalah kematian.”(HR.Bukhari dan Muslim).”⁴¹

Adapun maksud daripada hadist di atas, menurut Al-Imam An-Nawawi mengatakan “kebiasaan yang berjalan justru menganggap mudah/enteng *khalwat* (berdua-duaan) dengan kerabat suami yang bukan mahram sehingga saudara lelaki bisa *berkhalwat* dengan istri dari saudara lelakinya (ipar). Rasulullah menyerupakannya dengan maut dan ia paling utama dilarang untuk *khalwat* dengan istri saudaranya (iparnya).” Al-Imam asy-Syaukani berkata, “Ucapan Nabi, *Al-Hamwu* adalah maut, maksudnya kekhawatiran terhadapnya lebih besar daripada yang selainnya, sebagaimana ketakutan terhadap kematian lebih besar daripada takut terhadap selain kematian.” Oleh sebab itu *berkhalwat* dengan saudara ipar sangat dilarang oleh Nabi saw. dan sangat ditegaskan dalam hadist tersebut sehingga Nabi saw. menyebutkan bahwa *berkhalwat* dengan saudara ipar adalah kematian.⁴²

⁴¹Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hal..804.

⁴²<https://muslim.or.id/28-mewaspada-bahaya-khalwat.html>

2. Nabi melarang seorang perempuan berhubungan dengan laki-lai yang bukan mahramnya tanpa ditemani oleh mahram si wanita.

Seperti Hadist di bawah ini yang artinya:

“Dari Ibnu Abbas, ia mendengar Nabi Bersabda, “janganlah seorang laki-laki berduaan (berkhalwat) dengan seorang perempuan, kecuali ditemani mahramnya”(HR. Bukhari dan Muslim)”

Adapun hal yang melatarbelakangi munculnya hadist ini berdasarkan buku Fiqh Sunnah Wanita karangan Syaikh Ahmad Jad dapat penulis simpulkan bahwa berdasarkan pengalaman seorang perempuan yang ingin melaksanakan ibadah haji dan akan berpisah dengan suaminya. Oleh karena itu Nabi menganjurkan agar si istri tetap didampingi oleh suami apabila berpergian yang jauhnya sehari semalam dan menganjurkan kepada suami untuk tetap bersama istrinya apabila sedang berduaan dengan wanita yang bukan *mahramnya*.⁴³

3. Nabi melarang wanita berpergian tanpa ditemani mahramnya.

Seperti dalam Hadist di bawah ini yang artinya:

“Abu Huraira Berkata, Rasulullah saw bersabda, “ Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah swt. dan hari akhir

⁴³Syaikh Ahmad Jad, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Dar Al-Ghad As-Sunnah Li An-Nisaa, 2008), hal.319.

berpergian yang jauhnya sehari semalam, kecuali bersama mahramnya.”(HR.Bukhari dan Muslim).”⁴⁴

Sedangkan hadist ini muncul juga sama halnya dengan hadist di atas yaitu dikarenakan ada seorang laki-laki yang ingin mengikuti peperangan sedangkan istrinya ingin melakukan ibadah haji. Lalu Nabi memerintahkan laki-laki itu untuk ikut bersama istrinya yang ingin melakukan ibadah haji agar ia tidak sendirian dalam perjalanan jauh dan meninggalkan peperangannya tersebut.

Dari batasan sunnah di atas, maka dapat diketahui bahwa pembolehan Islam dalam hal kontak antara laki-laki dan perempuan sangat minimal sekali. Karena itu istilah pacaran dan lain sebagainya, hendaklah ditempatkan ke dalam keempat batasan ini, dan bukan berarti istilah tersebut menglegalkan hubungan bebas antara laki-laki dengan perempuan.

Perbuatan zina terjadi atau selalu diawali dengan perbuatan mendekati zina (*khalwat*), seperti melihat, berbicara menyentuh, dan sebagainya, sebagaimana diterangkan oleh Nabi Saw dalam Hadist berikut ini, yang artinya:

“Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata, “Aku tidak melihat suatu dosa kecil dari apa-apa yang diucapkan oleh Abu Huraira r.a, dari Nabi Saw, beliau bersabda: sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi

⁴⁴Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Solo: Insan Kamil, 2011), hal.487.

setiap anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina, yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari, maka zina mata adalah melihat, zina lisan adalah ucapan, zina nafsu adalah berangan-angan dan keinginan, dan kemaluanlah yang akan membenarkan semua itu atau mendustakannya.” (H.R.Al-Bukhari: 6243).”⁴⁵

Larangan *khalwat* juga diatur dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*. Qanun tersebut mengatur beberapa *jarimah* di dalamnya di antaranya yaitu *jarimah khalwat*. Adapun *khalwat* yang dimaksudkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 adalah suatu perbuatan yang berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2(dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Pengertian *khalwat* tersebut terdapat pada Pasal 1 poin 23. Kemudian adapun penjelasan mengenai ancaman terhadap pelaku dan penyedia tempat untuk *jarimah khalwat* diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja melakukan *jarimah khalwat*, diancam dengan Uqubat *ta’zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”. Selanjutnya dalam ayat (2) berbunyi

⁴⁵Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari...*,hal.865.

“setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah khalwat* diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 15 kali dan/atau denda paling banyak 150 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 bulan.”⁴⁶

2.3 Hukuman Bagi Pelaku *Jarimah khalwat*

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku *jarimah khalwat* telah diatur dengan tegas dalam Qanun Aceh Pasal 23. Pada Pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Qanun Aceh memberikan kewenangan kepada peradilan adat untuk menyelesaikan kasus *khalwat* yang terjadi pada gampong setempat dan pelakunya juga merupakan warga gampong tersebut. Apabila pelaku *jarimah khalwat* bukanlah warga gampong setempat tetapi melakukan *khalwat* di gampong tersebut maka kasus *khalwat* itu tidak dapat diselesaikan dengan peradilan adat setempat, sehingga kasus *khalwat* dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku *jarimah khalwat* yang diselesaikan dengan hukum adat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Biasanya setiap kampung memiliki sanksi adat tersendiri yang berbeda dari sanksi-sanksi adat gampong lainnya. Misalnya diarak mengelilingi kampung atau dimandikan dengan air got dan banyak sanksi lainnya.

⁴⁶Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Adapun hukuman terhadap *jarimah khalwat* sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah adalah sebagai berikut :

2.3.1 Hukuman Cambuk

Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah khalwat*, salah satu hukumannya adalah diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali. Pada Pasal 7 disebutkan bahwa dalam hal tidak ditentukan lain, *uqubat ta'zir* paling rendah dapat dijatuhkan oleh hakim adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan *uqubat* yang paling tinggi. Maka hukuman cambuk untuk *jarimah khalwat* paling rendah adalah 3 kali cambukan.⁴⁷

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku *jarimah ta'zir*. Hukuman ini dalam *jarimah hudud* telah jelas jumlahnya bagi pelaku *jarimah zina ghairu muhsan* dan *jarimah qadzaf*. Namun dalam *jarimah ta'zir*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.

⁴⁷Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2014), hal.14-21.

Hukuman cambuk dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik
- 2) Bersifat fleksibel. Setiap jarimah memiliki jumlah cambukan yang berbeda.
- 3) Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
- 4) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum.⁴⁸

Adapun sanksi terhadap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah khalwat*, diancam dengan uqubat *ta'zir* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan paling rendah 5 kali. Apabila si terhukum baik itu orang yang melakukan maupun yang memfasilitasi *jarimah khalwat* menjalani masa penahanan pada saat proses pemeriksaan dan lain sebagainya maka jumlah cambukan dapat dikurangi dengan masa tahanan sesuai dengan jumlah hari penahanan.

2.3.2 Hukuman Denda

⁴⁸M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hal.149.

Hukuman/pidana denda adalah termasuk jenis pidana yang tertua di dunia, di samping pidana mati (yang juga dikenal dalam kitab Thaurat maupun Al-quran). Y.E. Lokollo dengan mengacu pada beberapa kepustakaan mengatakan bahwa perkembangan pidana denda tidak saja mengenai banyaknya penggunaan pidana dalam penjatuhan pidana, akan tetapi juga mengenai besarnya minimum dan maksimum denda. Dikemukakannya pula lebih lanjut bahwa penyebab perkembangan pidana denda antara lain disebabkan oleh membaiknya secara tajam tingkat kesejahteraan masyarakat di bidang materil, kemampuan finansial pada semua golongan masyarakat. Sebagai akibat membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat membawa akibat terhadap perubahan watak (karakter) dari kriminalitas.⁴⁹

Dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah khalwat*, maka salah satu hukumannya yaitu denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni. Satu kali cambukan dapat dihargai dengan 10 gram emas murni. Jadi jika dihitung maka denda paling rendah adalah sebanyak 30 gram emas murni. Sedangkan untuk orang yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah khalwat* diancam dengan hukuman denda

⁴⁹Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.46-47.

paling banyak 150 gram emas murni dan paling sedikit 50 gram emas murni. Denda emas yang telah dibayar oleh si terhukum nantinya akan disumbangkan ke baitul mal. Akan tetapi hal itu belum ada aturan yang mengatur sebelumnya.⁵⁰ Adapun denda tersebut dapat dibayarkan dan serahkan oleh si pelaku *jarimah khalwat* kepada pihak yang terkait setelah adanya putusan yang tetap dari Mahkamah Syar'iyah yang mengadili perkaranya.

2.3.3 Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sjnu* yang keduanya bermakna *al-man'u* yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyin, *al-habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid maupun tempat lain. Demikian yang dimaksud dengan *al-habsu* di mana masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara. Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama membolehkan ulil amri untuk membuat penjara. Sebaliknya ada pula yang tidak membolehkannya karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya.

⁵⁰Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah...*, hal.14-21.

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.⁵¹

Salah satu hukuman alternatif lainnya untuk *jarimah khalwat* adalah hukuman penjara. Dalam Pasal 23 ayat (1) mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan *jarimah khalwat* dengan sengaja diancam dengan hukuman penjara paling lama 10 bulan dan paling cepat 3 bulan. Sedangkan untuk orang yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah khalwat*, diancam hukuman penjara paling lama 15 bulan dan paling cepat 5 bulan.

Selanjutnya dalam Pasal 24 Qanun Jinayah disebutkan bahwa *jarimah khalwat* yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.

⁵¹M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hal.152-154.

2.4 Filosofi Hukum Mengenai Hukuman Cambuk

2.4.1 Pengertian Hukuman Cambuk

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *Uqubah*, lafaz *uqubah* menurut bahasa (*'aqaba*) yang artinya mengiringnya dan datang dibelakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dengan mendekati pengertian istilah ini, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz (*'aqaba*) yang sinonimnya (*jazahu sawa abima fa'ala*) artinya membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya.⁵²

Menurut hukum pidana Islam, hukuman diartikan sebagai pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara'* sebagai pemabalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara'*, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.⁵³

Hukuman cambuk, *sebat* atau dera dalam bahasa arab disebut *jald* berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Jadi hukuman itu

⁵²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.136.

⁵³Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at...*,hal.450-451

sangat terasa di kulit meskipun sebenarnya ia lebih ditunjukkan untuk membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan daripada menyakitinya.⁵⁴

Adapun pengertian cambuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “alat untuk melecut binatang (kuda, kerbau,dsb), berupa jalinan tali dari serat tumbuhan, benang, atau sebuah tangkai; cemeti besar; sesuatu yang dapat menimbulkan dorongan untuk maju (lebih baik): *peristiwa itu menjadi baginya untuk belajar lebih tekun;*.”⁵⁵

2.4.2 Tujuan Hukuman Cambuk

Dalam hukum Islam kajian terhadap tujuan ditetapkan suatu hukum, termasuk masalah pidana (jarimah) dikhususkan dalam pembahasan *maqashid al-syari'ah dan maslahah*. Teori ini telah dibahas oleh beberapa pakar hukum Islam, misalnya al-Tufi, al-Syatibi. Penjabaran dari kedua tujuan tersebut dapat dilihat pada ketentuan Allah swt terhadap hukuman zina, yaitu seratus kali cambuk bagi yang belum kawin (*ghair muhsan*) dan rajam bagi yang sudah kawin (*muhsan*) bertujuan untuk menjaga *nasab* dan menghindari dari penyakit yang berbahaya. Hukuman tuduhan berzina, yaitu dicambuk depalan puluh

⁵⁴Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi, dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hal.109.

⁵⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan Kedua Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal.239

kali bertujuan untuk menjaga kehormatan seseorang. Hukuman pencurian yaitu potong tangan bertujuan untuk menjaga harta. Hukuman pembunuhan dan penganiayaan yaitu *qishas* (dibunuh atau dianiaya pula) bertujuan untuk menjaga jiwa manusia.⁵⁶

Oleh karena itu, dalam Islam dikenal beberapa jenis hukuman seperti potong tangan, cambuk, rajam, *qishas* dan bunuh. Hukuman ini diberikan sesuai dengan jenis dan tingkatan kriminalnya. Tujuan semua jenis hukuman ini adalah untuk menjaga kehormatan seseorang, menjaga masyarakat dari kekacauan dan perilaku buruk atau hina, mensucikan jiwa yang telah ternoda dengan dosa, dan memelihara kemaslahatan asasi manusia yaitu agama, jiwa, akal, nasab dan harta.

Abdul Qadir Audah, sebagaimana yang dikutip oleh Muslim Zainuddin yang mengatakan bahwa hal yang paling utama dilakukan dalam memerangi kejahatan adalah melindungi masyarakat dari kejahatan itu sendiri. Sedangkan asas yang berkaitan dengan individu pelaku jarimah tujuannya memperbaiki pelaku. Selanjutnya disebutkan bahwa larangan dan anjuran ditujukan untuk menjaga kepentingan masyarakat, perintah dan larangan harus diikuti dengan *'uqubat*.⁵⁷

⁵⁶Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Cetakan Pertama, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hal.16-17.

⁵⁷*Ibid*, hal.18-19.

Bentuk ancaman hukuman cambuk juga dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran pada pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun Aceh, disamping itu hukuman cambuk sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga sipelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam taubatan nasuha. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko pada keluarganya.

Jenis hukuman cambuk juga menjadikan lebih mudah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang ini. Dengan demikian, maka jelas bahwa hukuman dalam Islam bertujuan untuk melindungi dan menjaga HAM. Meskipun sebagian orang terutama non muslim menganggap hukuman Islam terkesan kejam dan keras, namun sebenarnya syariat Islam dalam menentukan hukuman lebih banyak bertujuan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat dan menjaganya. Dalam hukum positif, terdapat dua teori mengenai tujuan pembedaan yaitu *teori absolute* dan *teori relatif*.

2.4.3 Dasar Hukum Pemberlakuan Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk pada dasarnya merupakan jenis hukuman yang tidak asing dalam sistem hukum pidana Islam. Jenis hukuman ini memang sudah tercantum dalam Al-quran, sunnah dan praktek para sahabat. Salah satu dasar hukum ditetapkan hukuman cambuk dalam Al-quran adalah terhadap pelaku zina. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَايَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”(QS. An-Nur: 2).

Adapun Hadist lain yang mengisahkan tentang dasar pemberlakuan hukuman cambuk adalah sebagai berikut yang artinya :

“Malik meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud, dari Abu Hurairah RA dan Zaid bin Khalid Al-Juhani, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya

tentang budak perempuan berzina dan belum menikah maka beliau menjawab, “ jika ia berzina, maka cambuklah ia. Kemudian jika ia berzina lagi, cambuklah ia kembali. kemudian jika ia berzina lagi, maka cambuklah ia dan juallah ia meskipun hanya (ditukar) dengan seutas tali.”(HR Bukhari)⁵⁸

Berdasarkan ayat dan hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman cambuk memang sejak lama telah ada dan diterapkan bagi pelaku *jarimah*. Oleh karena itu dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh khususnya dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014, maka hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman yang diterapkan terhadap para pelaku *jarimah hudud* maupun *jarimah ta'zir*. Hanya saja bagi pelaku *jarimah ta'zir* selain hukuman cambuk terdapat beberapa alternatif hukuman lainnya yang mana hakim dapat memilih dan menentukan salah satu hukuman yang pantas dan patut diberikan kepada pelaku tindak *jarimah ta'zir* baik itu hukuman cambuk, hukuman penjara maupun hukuman denda.

2.2.4 Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk

Mekanisme pelaksanaan *uqubat* cambuk telah diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah yang terdapat dalam Pasal 252 sampai dengan 275. Dalam Pasal 252

⁵⁸Imam Malik (Terj. Muhammad Iqbal Qadir), *Al-Muwaththa'*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hal.373.

disebutkan “ pelaksanaan *uqubat* cambuk dilakukan oleh jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, mencantumkan waktu dan menunjuk pencambuk.”⁵⁹ Dalam pelaksanaan tugas tersebut Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun hukum formil. Pelaksanaan *uqubat* dilakukan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Penundaan pelaksanaan *uqubat* hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Dalam Pasal 263 dijelaskan bahwa pencambukan dilakukan oleh pencambuk dengan penutup wajah dari kain. Pencambuk menggunakan cambuk yang disediakan oleh jaksa. Pada saat melakukan pencambukan, pencambuk melakukannya sesuai dengan aba-aba dari Jaksa. Apabila pencambuk melakukan pencambukan tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Qanun, maka Hakim Pengawas wajib memerintahkan Jaksa untuk menukar pencambuk.⁶⁰

Uqubat cambuk dilakukan disuatu tempat yang dapat disaksikan orang ramai dan tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk.

⁵⁹ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

⁶⁰ *Ibid.*

Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm dan 1,00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak dibelah. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali, kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai. Terhukum laki-laki harus dicambuk dalam posisi berdiri, tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan. Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.

2.5 Ketentuan Alternatif Hukuman *Jarimah Khalwat*

Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah hudud maupun ta'zir. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* memperkenalkan hukuman *hudud* dan *ta'zir*, sedangkan *qishas* diyat tidak diatur, karena jarimah pembunuhan dan penganiayaan belum diatur dalam Qanun Hukum *Jinayah*. *Uqubat hudud* berbentuk hukuman cambuk. Sedangkan *uqubat ta'zir* terdiri atas dua, yaitu *uqubat ta'zir* utama dan *uqubat ta'zir* tambahan. *Uqubat ta'zir* utama terdiri atas cambuk, denda, penjara dan restitusi. *Uqubat*

ta'zir tambahan terdiri atas pembinaan oleh negara, restitusi oleh orangtua/wali, pengembalian kepada orangtua, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.⁶¹

Dalam Qanun *Jinayah uqubat hudud* yang berbentuk hukuman cambuk hanya dikenakan kepada *jarimah zina*, *jarimah qadzaf*, dan *jarimah khamar*. Sedangkan *uqubat ta'zir* berbentuk cambuk sebagai hukuman *ta'zir* utama dikenakan kepada *jarimah maisir*, *khalwat*, *ikhtilat*, *liwath*, *musahaqah*, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Hukuman cambuk dapat juga ditetapkan sebagai *uqubat ta'zir* tambahan kepada pelaku *zina*, *qadzaf* dan *khamar* yang mengulangi perbuatannya atau melibatkan anak-anak. *Uqubat ta'zir* tambahan terhadap ketiga jenis *jarimah* ini dapat juga diterapkan hukuman denda berupa emas murni maupun penjara. Hal yang sama juga berlaku kepada *jarimah maisir*, *khalwat*, *liwath*, *ikhtilat*, *musahaqah*, pelecehan seksual, dan pemerkosaan.

Pada *jarimah* takzir sebenarnya ada kemungkinan untuk memperluas atau menambah *uqubat* dengan jenis *uqubat* lain yang dianggap layak dan sesuai dengan *syariah*. Dalam Qanun *Jinayah uqubat ta'zir* dibagi dua yaitu *uqubat ta'zir* utama yang bentuk dan

⁶¹Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2014), hal.xviii.

besarannya ditentukan di dalam qanun, dan yang kedua *uqubat ta'zir* pelengkap yang hanya bentuknya ditentukan dalam qanun, sedangkan besarannya dan alasan serta pertimbangan menjatuhkannya diatur dalam Peraturan Gubernur, sehingga akan lebih lentur dan fleksibel. Qanun Hukum Jinayah memberi izin kepada hakim untuk menjatuhkannya, walaupun tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian, hakim juga bisa tidak menjatuhkan hukuman walaupun dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Jarimah hudud dalam Qanun *Jinayah* tidak menganut prinsip pilihan (alternatif). Sedangkan untuk *jarimah ta'zir* menganut prinsip *uqubat* alternatif yang memuat pilihan antara hukuman cambuk atau denda atau penjara atau restitusi. Keempat jenis sanksi tersebut merupakan suatu alternatif yang dapat digunakan oleh hakim untuk menetapkan salah satu hukuman yang pantas dan patut diterapkan kepada pelaku *jarimah ta'zir*. Seperti pada *jarimah khalwat*, dalam Pasal 23 ayat (1) disebutkan bagi siapa saja dengan sengaja melakukan *jarimah khalwat* diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 10 kali, atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan. Dalam menetapkan sanksi bagi pelaku *jarimah khalwat* hakim dapat memilih salah satu alternatif hukuman yang telah disebutkan dalam pasal tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Alternatif adalah “pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan”.⁶² Prinsip bahwa *uqubat* ditetapkan secara alternatif dimaksudkan untuk memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada hakim untuk berijtihad guna lebih mendekati dan memenuhi rasa keadilan.⁶³

⁶²<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/alternatif.html>, ditelusuri pada tanggal 25 Juni 2018.

⁶³Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syar'iyah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hal.106.

BAB TIGA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN CAMBUK SEBAGAI HUKUMAN TERHADAP PELAKU *JARIMAH KHALWAT*

Di daerah Aceh, Pengadilan Agama telah dikhususkan namanya menjadi Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah lembaga peradilan yang istimewa, karena pada lembaga ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini diselesaikan oleh peradilan umum, ada kasus-kasus lain yang diberikan kewenangannya secara khusus. Oleh karena itu tugas para hakim adalah memeriksa perkara yang diajukan kepada pengadilan, mengadilinya dan memutuskan perkara tersebut dengan memberikan alasan hukum dan pertimbangan yang menjadi dasar pendapat hakim tersebut.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan "Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan yang dibentuk dengan Qanun ini serta melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam." Dalam ayat (2) disebut pula, "Dalam melaksanakan Syariat Islam Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh dari pihak manapun". Selanjutnya dalam ayat (3)

dinyatakan “ Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama yang telah ada”.⁶⁴

Berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah diatur dalam Bab III Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama, yaitu: Mahkamah Syar’iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang (a) *ahwal syahsiyyah* (b) *mu’amalah* (c) *jinayah*.⁶⁵ Dalam penulisan skripsi ini sendiri penulis ingin mengkaji permasalahan yang diselesaikan oleh Mahkamah Syar’iyah dalam bidang *jinayah*.

Dalam hukum pidana/*jinayah*, adapun alat bukti untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak perlu adanya dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim, dimana keyakinan hakim selalu harus ada ketika membuktikan suatu perkara. Oleh karena itu dalam setiap putusannya hakim kerap berhadapan dengan konflik antara unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan sehingga hakim dituntut untuk betul-betul jeli melihat persoalan perkara yang diadilinya sehingga di sini hati nurani hakim melihat unsur keadilan sebagai unsur kunci dalam memutuskan suatu perkara. Begitu pula

⁶⁴Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari’at Islam

⁶⁵Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

halnya dengan perkara *jarimah khalwat*. Apabila telah terkumpulnya dua alat bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim yang menunjukkan seseorang telah berbuat *khalwat*, maka orang tersebut dapat dikatakan bersalah.

Dalam menyelesaikan perkara yang masuk, hakim Mahkamah Syar'iyah tentu saja melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan sanksi terhadap terdakwa yang bersalah. Sehingga hakim memilih salah satu dari beberapa alternatif hukuman yang terdapat dalam qanun *jinayah* sesuai dengan Pasal yang dilanggar. Dalam prakteknya, hakim Mahkamah Syar'iyah di wilayah Banda Aceh maupun Sigli seringkali menerapkan sanksi berupa *uqubat cambuk* bagi para pelanggar Qanun *Jinayah*. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh maupun Sigli, hampir semua perkara *jarimah ta'zir* dijatuhi sanksi berupa *uqubat cambuk* terutama pada *jarimah khalwat*. Semua kasus *jarimah khalwat* dari tahun 2015 sampai dengan 2018 diterapkan sanksi *uqubat cambuk*. Oleh sebab itu penulis ingin mengkaji apa saja yang menjadi pertimbangan hakim sehingga seringkali memutuskan cambuk sebagai hukuman bagi pelanggar qanun *jinayah* terutama pada *jarimah khalwat*.

3.1 Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli

Berdasarkan hasil yang diputuskan oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yaitu pada perkara *jarimah khalwat*, penulis mengambil beberapa putusan sebagai sampel untuk memberikan keterangan bahwa dalam perkara *jarimah khalwat* hakim seringkali menjatuhkan *uqubat* cambuk terhadap terdakwa. Putusan-putusan yang diambil di antaranya yaitu :

Pada Putusan Nomor 0012/JN/2016/MS-Sgi, dijelaskan bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ikatan hubungan, keduanya hanya saling mengenal lewat HP kemudian berencana untuk bertemu. Terdakwa I berstatus sebagai suami orang sedangkan terdakwa II belum menikah. Keduanya di temukan dalam rumah terdakwa I, akan tetapi mereka tidak sedang melakukan hubungan suami istri hanya saja ditemukan sedang berduaan di dalam rumah. Sehingga keduanya dijatuhkan sanksi telah melakukan *jarimah khalwat* yang didasari atas beberapa unsur-unsur Pasal *khalwat*. Pada putusan ini kedua terdakwa dijatuhi *uqubat* cambuk sebanyak 10 kali. Jumlah cambukan ditentukan oleh hakim atas beberapa pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.⁶⁶

Pada putusan yang kedua yaitu Putusan Nomor 01/JN/2016/MS-Sgi, dijelaskan bahwa kedua terdakwa berstatus sudah menikah, akan

⁶⁶Putusan Nomor 0012/JN/2016/MS-Sgi di ambil pada tanggal 15 Maret 2018

tetapi mereka tidak dalam satu ikatan pernikahan. Keduanya di tangkap oleh petugas Satpol PP dan WH di sebuah kamar hotel dalam keadaan berpakaian lengkap dan tidak sedang melakukan hubungan suami istri. Berdasarkan dari unsur-unsur pasal *khalwat* maka keduanya dinyatakan telah melakukan perbuatan *jarimah khalwat*. Keduanya dijatuhi hukuman berupa *uqubat* cambuk. Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka jumlah cambukan yang dijatuhi kepada kedua terdakwa sebanyak 7 kali.⁶⁷

Pada putusan yang ketiga yaitu Putusan Nomor 13/JN/2016/MS-Sgi, dijelaskan bahwa terdakwa I dan terdakwa II sama-sama berstatus belum menikah, keduanya ditemukan berduaan di kios temannya dekat dengan rumah orangtua terdakwa I, terdakwa I dalam keadaan tidak memakai baju sedangkan terdakwa II lengkap pakaiannya. Mereka ditemukan hanya dalam keadaan sedang berduaan tidak melakukan hubungan suami istri. Berdasarkan keterangan-keterangan saksi, maka keduanya dinyatakan telah melakukan *jarimah khalwat* berdasarkan unsur-unsur yang terdapat pada saat penangkapan oleh warga.⁶⁸

Ketiga putusan yang telah dijelaskan di atas merupakan beberapa contoh daripada putusan *jarimah khalwat* yang dijatuhi *uqubat* cambuk.

⁶⁷Putusan Nomor 01/JN/2016/MS-Sgi di ambil pada tanggal 15 Maret 2018

⁶⁸Putusan Nomor 13/JN/2016/MS-Sgi di ambil pada tanggal 15 Maret 2018

Perkara tersebut termasuk dalam perkara di tahun 2016. Dalam menetapkan jenis hukuman terhadap terdakwa *jarimah khalwat* hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli memang hanya menjatuhkan sanksi berupa hukuman cambuk saja, layaknya seperti tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tanpa mempertimbangan alternatif hukuman lainnya.

Adapun tujuan diberlakukannya sanksi takzir terhadap pelanggaran syariat islam adalah sebagai berikut:

1. *Preventif* (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
2. *Represif* (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulang perbuatan jarimah di kemudian hari.
3. Kuratif (*islah*). Takzir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Jika dilihat berdasarkan tujuan diterapkannya *uqubat* takzir seperti yang telah disebutkan di atas, tentu saja semua jenis uqubat yang diberlakukan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* baik itu cambuk, denda maupun penjara juga berperan atau berfungsi dalam memberikan balasan ataupun pelajaran untuk si

terdakwa sehingga menimbulkan efek jera terhadapnya dan tidak berniat untuk mengulangi perbuatannya kembali. Akan tetapi dalam praktek yang terjadi cambuk selalu menjadi pilihan hakim dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku *jarimah ta'zir* terutama *jarimah khalwat* sedangkan hukuman denda dan penjara sangat jarang digunakan sehingga kurangnya variasi hukuman yang diberikan oleh hakim untuk para pelaku.

Dalam hukum positif, hukuman penjara sendiri merupakan hukuman pidana pokok bagi para pelaku tindak pidana. Sedangkan hukuman denda merupakan pidana tambahan. Akan tetapi jika dalam hukum qishas, hukuman denda dapat menjadi hukuman pengganti qishas atau disebut pula dengan diyat dan hukuman diyat tersebut merupakan salah satu hukuman yang balasannya setimpal dengan perbuatan yang dilakukan seseorang dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Namun demikian dalam pelanggaran Qanun *Jinayah* khususnya pelaku *jarimah khalwat*, hanya cambuk yang menjadi salah satu pilihan hukuman yang diterapkan untuk si terdakwa. Sehingga cambuk terlihat seperti hukuman utama bagi hakim dalam menetapkan sanksi. Padahal kedudukan *uqubat* cambuk, denda maupun penjara itu sama, yaitu merupakan *uqubat ta'zir* utama seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah*.

Dari hasil wawancara penulis dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yaitu Ibu Salwa, beliau menjelaskan bahwasanya perkara *jarimah khalwat* yang diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Sigli seluruhnya dijatuhi hukuman berupa cambuk. Terbukti dalam data yang penulis dapatkan di Kantor Mahkamah Syar'iyah Sigli yang mana bahwa dari tahun 2015 sampai 2018 semua perkara *jarimah khalwat* yang masuk sanksi yang diterapkan kepada terdakwa adalah *uqubat* cambuk. Hal itu terjadi tentu saja karena ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli sehingga cambuk seringkali dipilih sebagai *uqubat* terhadap pelaku *jarimah khalwat*.⁶⁹

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku *jarimah khalwat* dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang mana di antaranya yaitu sudut pandang secara filosofis, sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang secara sosiologis.

3.1.1 Pertimbangan Secara Filosofis

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yaitu Ibu Salwa, beliau mengatakan bahwa hakim tidak menjadikan hukuman cambuk sebagai hukuman utama yang diterapkan terhadap pelaku *jarimah* terutama *khalwat*, hanya

⁶⁹Hasil wawancara dengan Ibu Salwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 15 Maret 2018

saja hakim di Mahkamah Syar'iyah Sigli dari tahun ke tahunnya memang sudah terbiasa dengan menetapkan hukuman cambuk bagi pelaku *jarimah khalwat* bahkan *jarimah ta'zir* lainnya.⁷⁰ Jika dilihat dari sudut pandang secara filosofis, hakim dapat mengambil rujukan atau sumber daripada masa Rasulullah saw. Pada masa Rasul, salah satu hukuman utama yang diterapkan untuk menegakkan hukum Islam adalah hukuman cambuk atau disebut juga dengan *sebat* atau *dera*. Oleh karena itu dalam penegakan syariat Islam di Aceh cambuk pun diberlakukan bagi siapa saja yang melanggar ketentuan Qanun *Jinayah*. Akan tetapi dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku, hakim tentu saja tidak semata-mata berpegang pada hal tersebut karena dalam penegakan syariat Islam di Aceh terdapat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Hukum *Jinayah* sebagai pedoman.

3.1.2 Pertimbangan Secara Yuridis

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan secara yuridis mengapa cambuk cenderung diterapkan terhadap pelaku *jarimah khalwat*, yang dikemukakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yaitu Ibu Salwa adalah tentu saja karena cambuk merupakan salah satu *uqubat ta'zir* utama. Seperti yang termuat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Pasal 4 ayat (4) yaitu *uqubat ta'zir* utama

⁷⁰*Ibid.*

terdiri dari: a.cambuk, b.denda, c.penjara, d.restitusi. *Jarimah khalwat* sendiri merupakan salah satu daripada *jarimah ta'zir* yang mana dalam pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa sanksi bagi pelaku *jarimah khalwat* yaitu *uqubat ta'zir* cambuk, denda dan penjara.⁷¹ Dalam qanun telah jelas disebutkan bahwa ada 3 macam bentuk alternatif hukuman yang dapat diterapkan bagi pelaku *jarimah khalwat*. Hakim dapat memilih salah satu daripada hukuman tersebut yang pantas diberikan kepada terdakwa.

Ibu Salwa juga mengemukakan bahwa, dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, hakim Mahkamah Syar'iyah merujuk pada *Yurisprudensi* yaitu berdasarkan putusan-putusan hakim yang terdahulu. Sehingga saat memutuskan suatu perkara *jarimah khalwat* yang baru hakim kembali melihat putusan-putusan hakim sebelumnya yaitu menetapkan *uqubat cambuk* untuk pelaku *jarimah khalwat*. Pada dasarnya hukuman cambuk merupakan suatu bentuk hukuman baru dalam penegakan hukum di Indonesia yang tentunya terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah*. Oleh karena itu hakim-hakim yang terdahulu telah menyelesaikan dan memutuskan perkara *jarimah khalwat* memilih cambuk sebagai sanksi yang patut dan pantas diberikan terhadap pelaku. Begitu pula dengan Jaksa Penuntut

⁷¹Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

Umum yang memilih cambuk sebagai tuntutan hukuman yang tepat untuk diberikan kepada para pelanggar syariat Islam terutama pada *jarimah khalwat*.

Banyak pro dan kontra yang terjadi ketika cambuk diberlakukan bagi pelanggar syariat Islam di Aceh. Akan tetapi pemerintah Aceh yakin dan optimis, cambuk akan menjadi salah satu upaya hukum yang dapat mencegah terjadinya perbuatan maksiat yang merupakan larangan dalam agama Islam. Karena tujuan dari penerapan hukuman cambuk sendiri merupakan sebagai suatu balasan dan pelajaran bagi pelaku agar tidak melakukan kembali perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan juga menjadikan pelajaran serta menanamkan rasa takut kepada masyarakat yang menyaksikan proses pencambukan tersebut.

Selain itu pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli sendiri dalam menerapkan sanksi terhadap terdakwa juga tidak terlepas daripada tuntutan jaksa. Dalam mempertimbangan putusan suatu perkara hakim juga melihat berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Dikarenakan jaksa menuntut terdakwa dengan *uqubat* cambuk, maka hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli hanya mempertimbangkan hukuman cambuk saja. Oleh karena itu beliau mengatakan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam memutuskan suatu perkara *jarimah khalwat* selalu hanya menetapkan cambuk sebagai hukumannya tanpa

mempertimbangkan alternatif hukuman lainnya baik itu denda maupun penjara.

Akan tetapi dalam beberapa perkara lain yang juga merupakan jarimah *ta'zir*, hakim juga dapat memutuskan suatu putusan yang berbeda daripada tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Seperti dalam perkara *ikhtilath* Putusan Nomor 53/JN/2016/MS.Bna. *Jarimah ikhtilath* merupakan *jarimah* yang sama dengan *khalwat*, akan tetapi pengertian dan jumlah hukumannya yang berbeda. Dalam kasus tersebut jaksa menuntut terdakwa dengan tuntutan pelanggaran pasal *jarimah ikhtilat* dengan sanksi *uqubat* cambuk 15 kali, akan tetapi sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa berbeda dari apa yang dituntut oleh jaksa yakni 100 kali cambuk atas perkara zina. Dalam hal ini menjelaskan bahwa memang dalam melakukan pertimbangan hakim melihat berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa, akan tetapi hal tersebut bukan menjadi salah satu patokan bagi hakim dalam menetapkan suatu hukuman. Karena jika memang hukuman tersebut tidak pantas dan patut diterapkan kepada pelaku maka hakim memilih menjatuhkan hukuman yang berbeda daripada tuntutan jaksa.

Begitu pula dengan penjelasan Ibu Salwa yang menyebutkan salah satu pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli seringkali menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku *jarimah khalwat* yaitu

berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa hakim memang melihat berdasarkan tuntutan jaksa, akan tetapi hukuman tersebut tidak terlepas daripada kepantasan dan kepatutan untuk diberikan kepada si terdakwa. Apabila hukuman tersebut tidak pantas dan patut diberikan kepada terdakwa dikarenakan tidak baik untuk kemaslahatan si terdakwa, maka hakim bisa saja akan memutuskan suatu putusan yang berbeda dari tuntutan jaksa. Oleh karena itu tuntutan jaksa bukan menjadi patokan utama hakim dalam membuat suatu pertimbangan, hanya saja hal tersebut merupakan salah satu yang dapat dijadikan hakim sebagai suatu pertimbangan dalam menetapkan suatu hukuman terhadap terdakwa.

3.1.3 Pertimbangan Secara Sosiologis

Selanjutnya berdasarkan pertanyaan yang penulis tanyakan dalam wawancara dengan Ibu Salwa selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yaitu mengenai dasar pertimbangan hakim secara sosiologis cenderung menerapkan hukuman cambuk terhadap pelaku *jarimah khalwat* tentu karena adanya dampak yang diberikan terhadap pelaku maupun masyarakat.⁷² Hakim maupun aparat penegak hukum lainnya berharap dengan diadakannya hukuman cambuk terbuka di depan umum adalah agar masyarakat yang menyaksikan proses pencambukan tersebut

⁷²*Ibid.*

akan menanamkan rasa takut untuk melakukan perbuatan *khalwat* karena mendapatkan sanksi berupa cambuk tersebut. Sehingga masyarakat menjauhi perbuatan yang dilarang itu. Meskipun pada kenyataannya tindak *jarimah khalwat* masih saja terus terjadi. Akan tetapi aparat penegak hukum sudah berusaha semaksimal mungkin.

Dalam pelaksanaan penerapan *uqubat* cambuk terhadap pelaku *jarimah khalwat* petugas yang berwenang biasanya melaksanakan cambuk di daerah kawasan tempat tinggal terdakwa. Tujunnya adalah agar masyarakat yang menyaksikan proses pencambukan menganali si terdakwa dan hal itu diharapkan oleh aparat penegak hukum dapat membuat si pelaku merasa jera karena malu. Namun demikian tidak ada yang dapat memastikan pribadi si pelaku merasa malu, akan tetapi menurut ibu Salwa berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi dan tidak adanya pengulangan *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh terpidana, maka cara tersebut sudah cukup efektif untuk menjerakan si pelaku *jarimah khalwat*⁷³.

Adapun pertimbangan hakim lainnyadalam menetapkan hukuman cambuk yang dikemukakan oleh Ibu Salwa adalah untuk kebaikan si pelaku *jarimah khalwat*. Yaitu agar si pelaku yang dikenakan sanksi hukuman cambuk merasa jera dan tidak mengulangi

⁷³*Ibid.*

perbuatan haram dan dilarang oleh agama tersebut. selain itu hakim menetapkan *uqubat* cambuk juga untuk kemaslahatan si pelaku sendiri, karena dalam menerapkan suatu hukuman hakim harus melihat berdasarkan kebaikan untuk diri si pelaku, meskipun pada dasarnya tujuan dari diterapkannya hukuman adalah sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan.

Begitulah sekilas pendapat yang dikemukakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yaitu Ibu Salwa mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dari beberapa sudut pandang dari hasil wawancara yang penulis lakukan di kantor Mahkamah Syar'iyah Sigli.

3.2 Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Pada kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh penulis juga mengambil 3 putusan sebagai sampel untuk memberikan keterangan bahwa dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak *jarimah khalwat*, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga cenderung menjatuhkan *uqubat* cambuk. Penulis mengambil beberapa putusan perkara *jarimah khalwat* pada tahun 2016, yang mana di tahun 2016 terdapat 8 perkara *jarimah khalwat* yang diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Kemudian penulis mengambil 3 dari tujuh kasus *jarimah khalwat* yang mana terdiri atas Putusan Nomor 47/JN/2016/MS-Bna, Putusan Nomor 30/JN/2016/MS-Bna, dan Putusan Nomor 02/JN/2016/MS-Bna.

Pada Putusan Nomor 47/JN/2016/MS-Bna, diterangkan bahwa terdawa I dan terdakwa II terpergok sedang berduaan di rumah terdakwa II. Terdakwa II berstatus telah menikah dan memiliki seorang anak, sedangkan terdakwa I belum menikah. Keduanya mengaku mereka telah menikah sirih, sedangkan terdakwa II masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya. Pada akhirnya kedua terdakwa dibawa oleh Satpol PP dan WH ke kantor untuk dimintai keterangan. Dari hasil keterangan dan berdasarkan unsur-unsur *khalwat*, akhirnya mereka terbukti telah melakukan *jarimah khalwat* dan dijatuhkan sanksi *uqubat* cambuk sebanyak 10 kali.⁷⁴

Pada Putusan Nomor 30/JN/2016/MS-Bna, dijelaskan bahwa kedua terdakwa sama-sama telah menikah tapi mereka tidak dalam suatu ikatan pernikahan yang sah. Awalnya mereka sempat mengaku telah menikah padahal masing-masing dari mereka telah memiliki suami dan istri sendiri. Awalnya ketika mengaku mereka sudah menikah petugas Satpol PP dan WH membawa mereka ke kantor untuk dimintai keterangan. Ternyata di pertengahan jalan terdakwa laki-laki melarikan diri dan kemudian para saksi berhasil menangkapnya kembali. Sehingga setelah diperiksa memang benar bahwa mereka telah melakukan

⁷⁴Putusan Nomor 47/JN/2016/MS-Bna diambil pada tanggal 10 Oktober 2017

perbuatan *jarimah khalwat*. Adapun sanksi bagi terdakwa yaitu *uqubat* cambuk sebanyak 8 kali cambukan.⁷⁵

Pada Putusan Nomor 02/JN/2016/MS-Bna, dijelaskan bahwa terdakwa I memberikan tempat penginapan yaitu rumahnya kepada terdakwa II dikarenakan terdakwa II tidak berani pulang ke kos nya. Setelah itu mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Keduanya masih berstatus lajang sama-sama belum menikah. Ketika diperegoki oleh warga ternyata terdakwa II ditemukan di dalam kamar mandi. Dikarenakan saat melakukan hubungan suami istri saksi tidak menyaksikan kejadian itu maka perbuatan itu tidak dapat dibuktikan dengan tindak jarimah zina melainkan hanya sebatas *jarimah khalwat*. Kedua terdakwa dijatuhkan sanksi berupa *uqubat* cambuk 10 kali cambukan.⁷⁶

Dari ketiga putusan di atas terlihat bahwa hukuman terhadap pelaku *jarimah khalwat* diberikan sanksi berupa *uqubat* cambuk, hanya saja jumlah cambukannya yang berbeda, hal itu dilihat dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cenderung menetapkan cambuk sebagai hukuman terhadap pelaku *jarimah khalwat* juga dapat dilihat dari berbagai aspek atau sudut pandang yaitu,

⁷⁵Putusan Nomor 30/JN/2016/MS-Bna diambil pada tanggal 10 Oktober 2017

⁷⁶Putusan Nomor 02/JN/2016/MS-Bna diambil pada tanggal 10 Oktober 2017

pertimbangan secara sudut pandang filosofis, pertimbangan secara sudut pandang yuridis dan pertimbangan secara sudut pandang sosiologis. Adapun pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ditinjau berdasarkan beberapa sudut pandang adalah sebagai berikut:

3.2.1 Pertimbangan Secara Filosofis

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengenai pertimbangan secara filosofis, beliau tidak menjelaskan secara spesifik mengenai dasar pertimbangan hakim secara filosofis menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku *jarimah khalwat*. Hanya saja beliau sedikit membahas mengenai adapun pertimbangan hakim ketika menjatuhkan sanksi berupa cambuk kepada terdakwa pelaku *jarimah khalwat* itu dilihat berdasarkan kemaslahatan si pelaku. Jika dikaitkan dengan pertimbangan secara filosofis maka mungkin saja hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga melihatnya dari pada sejarah Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw. tentu saja menerapkan hukuman cambuk bagi siapa saja yang melakukan perbuatan *jinayah* melihat berdasarkan kemaslahatan bagi si pelaku. Meskipun sebagian orang menganggap bahwa hukuman cambuk merupakan pelanggaran HAM.⁷⁷

⁷⁷Hasil wawancara dengan Bapak Khairil Jamal hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada 10 oktober 2018

Jarimah khalwat sendiri merupakan perbuatan yang dilarang agar tidak menjurus kepada perbuatan zina, maka ia dikenakan sanksi berupa cambuk. Karena perbuatan zina sendiri memang telah ada ketetapannya dalam Al-qur'an yang mana bahwasanya setiap orang melakukan perbuatan zina maka ia dikenakan sanksi *jarimah hudud* yaitu cambuk 100 kali. Oleh karena itu *jarimah khalwat* juga dijatuhi sanksi berupa hukuman cambuk, akan tetapi jumlah cambukannya tidak melampau *uqubat hudud* melainkan disesuaikan dengan Pasal *khalwat* yang telah ada di dalam Qanun Hukum Jinayah.

3.2.2 Pertimbangan Secara Yuridis

Adapun pertimbangan secara yuridis yang dijelaskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah yang penulis wawancarai yaitu Bapak Khairil Jamal juga, beliau menerangkan bahwa jelas memang hakim menentukan cambuk sebagai hukuman terhadap pelaku *jarimah khalwat* karena dalam Qanun sendiri telah tertera *uqubat* untuk pelaku *jarimah khalwat* salah satunya merupakan *uqubat* cambuk, dan *uqubat* tersebut bersifat pilihan. Akan tetapi dua *uqubat* lainnya yaitu *uqubat* denda dan penjara sangat jarang diterapkan.

Sebelum memutuskan suatu perkara, tentu saja hakim terlebih dahulu membaca surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana isi dari pada surat tuntutan itu sendiri adalah tuntutan

pelanggaran Pasal dan juga sanksi yang diberikan kepada terdakwa *jarimah khalwat*. Berdasarkan hal tersebut kemudian hakim mempertimbangkannya kembali. Setelah beberapa hal telah dipertimbangkan maka hakim memutuskan untuk menetapkan hukuman terhadap terdakwa berupa hukuman cambuk yang sesuai dengan tuntutan jaksa. Hanya saja jumlah cambukan yang diputuskan oleh hakim terkadang berbeda dengan tuntutan yang diajukan jaksa. Akan tetapi bentuk hukumannya tetaplah *uqubat cambuk*.⁷⁸

3.2.3 Pertimbangan Secara Sosiologis

Mengenai pertimbangan secara sosiologis, Bapak Khairil Jamal selaku hakim menjelaskan banyak hal. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim secara sosiologis juga dilihat daripada situasi dan kondisi terdakwa. Dengan kata lain dalam menjatuhkan sanksi hakim juga melihat kemaslahatan terhadap si terdakwa.⁷⁹ Salah satu contoh yang dapat diambil adalah misalnya seperti dalam kasus *jarimah khalwat* Putusan Nomor 02/JN/2016/MS-Bna, dalam kasus tersebut kedua terdakwa masih dalam status mahasiswa dan siswa. Keduanya masih sedang melanjutkan studinya. Dari hal tersebut hakim

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid.*

mempertimbangkan bahwa akan lebih baiknya keduanya diberikan sanksi berupa hukuman cambuk. Karena hukuman cambuk akan selesai pelaksanaannya dalam satu hari jika tidak terjadi kendala apapun. Sehingga persoalan studi mereka sebagai mahasiswa dan siswa tidak terganggu dan terhambat, dan tentu saja cambuk juga memberikan efek jera kepada mereka karena merasa malu dan sakit sehingga tidak mengulangi perbuatan itu kembali.

Jika misalnya kedua terdakwa *jarimah khalwat* tersebut dijatuhi sanksi berupa uqubat penjara, maka tentu saja proses belajar mereka akan terganggu dan terhambat. Karena paling tidak mereka akan dikenakan sanksi penjara paling lama 7-8 bulan. Dalam jangka waktu itu kemungkinan banyak pelajaran yang mereka tinggalkan disekolah maupun di universitas. Begitu pula dengan *uqubat denda*. *Uqubat denda* merupakan salah satu bentuk hukuman yang seringkali memberatkan terdakwa yang keadaan finansialnya dianggap kurang mampu. Apalagi seperti seorang mahasiswa yang terkadang seringkali merupakan anak rantauan yang hanya diberikan biaya hidup secukupnya oleh orang tua nya. Dalam menyelesaikan kasusnya saja mereka tidak memakai jasa *advokat* untuk pembelaan di persidangan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa mereka memang tidak mampu membayar *advokat* untuk menyelesaikan kasus mereka. Apalagi untuk membayar denda, tentu saja

itu memberatkan orangtua mereka. Sedangkan mereka sendiri hanya dapat menunggu orangtuanya untuk membayarkan denda sehingga kurangnya efek jera terhadap si terdakwa khususnya mahasiswa maupun siswa. Oleh karena itu cambuklah menjadi alternatif hukuman yang tepat menurut hakim untuk mereka selaku terdakwa pelaku *jarimah khalwat*.

Adapun contoh lain seperti pada kasus Putusan Nomor 47/JN/2016/MS-Bna, kedua terdakwa berstatus sama-sama telah menikah tetapi mereka tidak dalam satu ikatan pernikahan. Terdakwa laki-laki merupakan seorang kepala rumah tangga yang bekerja sebagai wiraswasta. Sedangkan terdakwa perempuan merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki seorang anak. Keduanya dijatuhkan sanksi berupa hukuman cambuk. Saat hakim menjatuhkan sanksi tentu saja hakim melihat keadaan keduanya. Jika mereka dipenjara, maka terdakwa laki-laki akan terhambat pekerjaan untuk mencari nafkah karena ia merupakan kepala keluarga. Sedangkan terdakwa perempuan merupakan seorang ibu yang harus mengurus anaknya. Jika ia harus masuk penjara, maka anaknya akan terabaikan dan tidak ada siapa yang mengurusnya. Sehingga hukuman cambuk menjadi lebih pantas diterapkan terhadap pelaku *jarimah khalwat* tersebut.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari bapak Salichin selaku Panmud Jinayah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.⁸⁰ Beliau selaku bagian yang mengurus mengenai informasi data perkara yang masuk pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku *jarimah khalwat* adalah mahasiswa rantauan. Mahasiswa rantauan jauh daripada pantuan kedua orang tua sehingga mereka kerap melakukan tindakan yang merupakan larangan. Oleh karena itu hal tersebut menjadi salah satu penyebab mengapa mahasiswa kerap melakukan perbuatan *khalwat* dengan laki-laki yang dianggapnya adalah pacar. Sedangkan dalam Qanun Aceh sendiri berdua-duaan dan bernesraan dengan pacar merupakan larangan di wilayah Aceh, karena Aceh merupakan daerah yang memberlakukan syariat Islam.

Begitulah sekilas gambaran yang dijelaskan oleh bapak Khairil Jamal selaku hakim Mahkamah Syar'iyah yang juga menyelesaikan beberapa kasus perkara *jarimah khalwat* yang demikian dan Bapak Salichin selaku Panmud Jinayah.

3.3 Perbandingan Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

⁸⁰Hasil wawancara dengan Bapak Salichin Panmud Jinayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh selaku pemegang informasi data pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 12 juni 2018

Setelah penulis melakukan proses wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli maupun hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka perbandingan pertimbangan antara keduanya yang dapat penulis paparkan tidak jauh berbeda. Berdasarkan pendapat dari Ibu Salwa selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, beliau menjelaskan mengenai beberapa pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi *uqubat* cambuk terhadap pelaku *jarimah khalwat* itu lebih kepada *yurisprudensi* yaitu saat memutuskan suatu perkara hakim melihat atau berpedoman pada putusan-putusan hakim yang terdahulu. Sehingga hakim Mahkamah Syar'iyah sendiri, tanpa mempertimbangkan jenis hukuman lainnya, hanya memutuskan menerapkan sanksi *uqubat* cambuk saja. Hal tersebut juga didukung daripada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga *uqubat* denda maupun penjara sangat jarang diterapkan bagi pelaku *jarimah khalwat*. Selain itu Ibu Salwa juga menerangkan bahwa, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli *uqubat* cambuk sudah cukup efektif bagi si pelaku *jarimah khalwat* sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali, meskipun pada nyatanya seperti *jarimah khalwat* maupun *ikhtilat* tetap terjadi pada setiap tahunnya akan tetapi tidak mencapai jumlah yang banyak.

Saat memberikan keterangan atau pendapat mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim cenderung menerapkan *uqubat* cambuk daripada *uqubat* diluar cambuk lainnya terhadap pelaku *jarimah khalwat*, Ibu Salwa memang tidak menjelaskan pertimbangan atau alasan beliau sebagai seorang hakim secara mendetil. Tetapi dari penjelasan yang beliau paparkan penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwasanyahal yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukuman cambuk terhadap pelaku *jarimah khalwat* maupun *jarimah takzir* lainnya hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli melihat daripada *Yurisprudensi* atau berdasarkan putusan-putusan hakim yang terdahulu dalam menetapkan sanksi terhadap suatu putusan. Sehingga hal itu sudah menjadi kebiasaan pada Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk memilih cambuk sebagai hukuman dan cukup efektif bagi si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Begitu pula halnya dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pak Khairil Jamal mengungkapkan bahwa dalam memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara hakim memiliki beberapa pertimbangan yang dijadikan sebagai pedoman dari putusan yang akan ditetapkan. Menurut pak Khairil Jamal alasan mengapa hakim seringkali memutuskan *uqubat* cambuk sebagai *uqubat* yang seringkali diterapkan itu juga dilihat berdasarkan situasi dan kondisi si pelaku atau dapat

disebut juga dilihat berdasarkan kemaslahatan bagi si pelaku maupun masyarakat sendiri. Misalnya pada *jarimah khalwat*, seringkali pelaku yang melakukan *khalwat* adalah mahasiswa. Hukuman yang menurut hakim baik untuk seorang mahasiswa adalah cambuk, karena dengan begitu timbul efek jera terhadapnya dan statusnya sebagai seorang mahasiswa pun tidak terganggu. Apabila diterapkan hukuman penjara terhadap pelaku seorang mahasiswa, maka proses perkuliahannya akan terganggu sehingga cambuklah sanksi yang lebih efektif diterapkan. Begitulah salah satu contoh dari pada pertimbangan hakim yang seringkali menerapkan *uqubat* cambuk terhadap pelaku *jarimah khalwat*.

Jadi, kesimpulannya tujuan hakim seringkali menerapkan hukuman cambuk terhadap pelanggar qanun *jinayah* terutama *jarimah khalwat* adalah karena cambuk merupakan hukuman yang efektif. selain itu juga agar pelaku merasakan balasan dari perbuatannya dan timbul rasa jera pada dirinya sehingga tidak berniat untuk mengulangnya kembali. adapun hal lainnya juga dilihat berdasarkan kemaslahatan bagi si pelaku. Pelaku yang telah disebutkan sebagai terdakwa bukan semata-mata orang yang harus ditindas karena ia bersalah, tapi kemaslahatannya juga harus dilindungi, dan juga memberikan pelajaran kepadanya agar tidak mengulangi perbuatan yang salah dan kepada masyarakat menjadi suatu pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli maupun Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, jika ditanyai mengenai pertimbangan, keduanya memiliki tujuan yang sama ketika memilih cambuk sebagai hukuman terhadap pelaku *jarimah khalwat* maupun *jarimah takzir* lainnya, yaitu demi kebaikan si terdakwa itu sendiri dan juga untuk masyarakat lainnya. Hanya saja perbedaannya adalah dalam menjelaskan mengenai pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli melihatnya berdasarkan gambaran secara umum. Sedangkan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjelaskan berdasarkan bagaimana status si terdakwa.

3.4 Dampak Penerapan *Uqubat Cambuk* terhadap Tingkat Pelanggaran Norma Qanun *Jinayah* khususnya *Jarimah khalwat*

Berdasarkan data yang penulis dapat dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) melalui website resmi Mahkamah Syar'iyah Sigli, adapun data perkara yang masuk pada tahun 2015 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut : ⁸¹

1. Tabel jumlah perkara *jarimah khalwat* pada Mahkamah Syar'iyah Sigli

o.	Tahun	Jumlah perkara	Kasus	Nomor putusan	sanksi
----	-------	----------------	-------	---------------	--------

⁸¹www.sipp.ms-sigli.go.id/list_perkara/search pada tanggal 13 Juli 2018

	2	-	-	-	-
015					
016	2	4	K halwat	01/JN/2016/ MS-Sgi 02/JN/2016/ MS-Sgi 12/JN/2016/ MS-Sgi 13/JN/2016/ MS/Sgi	C ambuk C ambuk C ambuk C ambuk
017	2	-	-	-	-
018	2	1	K halwat	4/JN/2018/ MS-Sgi	C ambuk

Dari data tersebut dapat penulis simpulkan bahwa, angka pelanggaran kasus *jarimah khalwat* yang diselesaikan pada Mahkamah Syar'iyah Sigli pada setiap tahunnya tidak stabil. Pada tahun 2015 tidak ada perkara *jarimah khalwat* yang masuk, akan tetapi pada 2016 *jarimah khalwat* kembali muncul. Kemudian pada tahun 2017 tidak ada satupun kasus *jarimah khalwat* yang masuk. Lalu pada tahun 2018 sampai pada bulan Juli hanya terdapat satu *jarimah khalwat* yang masuk. Data jumlah perkara yang masuk pada tahun 2018 tidak dapat

disimpulkan hasil jumlah perkaranya dalam per tahun dikarenakan penulis mengambil data sampai pada pertengahan tahun 2018.

Jika ditinjau berdasarkan dampak dari penerapan *uqubat cambuk* terhadap tingkat pelanggaran norma *jinayah* khususnya *jarimah khalwat* di Mahkamah Syar'iyah Sigli berdasarkan daftar jumlah perkara yang masuk, tentu saja memiliki dampak yang positif dalam penerapan syariat Islam di Aceh. terbukti dari data yang ada, pada setiap tahunnya perkara yang masuk dan diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Sigli jumlahnya tidak banyak. Meskipun tidak sepenuhnya perbuatan yang melanggar syariat itu hilang, akan tetapi setidaknya upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pidie dengan menerapkan *uqubat cambuk* terhadap pelaku pelanggaran *jarimah khalwat* sudah memberikan dampak positif. Sehingga itulah yang menjadi salah satu pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli selalu menerapkan *uqubat cambuk* terhadap pelaku pelanggar norma *jinayah* khususnya pada *jarimah khalwat*

Adapun data perkara yang masuk yang penulis dapatkan dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) melalui website resmi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu sebagai berikut:⁸²

⁸²www.sipp.ms-bandaaceh.go.id/list_perkara/search pada tanggal 13 Juli 2018

2. Tabel jumlah perkara jarimah khalwat pada Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh

o.	Tahun	Jumlah perkara	Kasus	Nomor putusan	Sanksi
	2015	1	K halwat	19/JN/2015/ MS-Bna	C ambuk
	2016	8	K halwat K halwat K halwat K halwat K halwat K halwat K halwat	02/JN/2016/MS- Bna 11/JN/2016/ MS-Bna 30/JN/2016/ MS/Bna 31/JN/2016/ MS-Bna 47/JN/2016/ MS-Bna 48/JN/2016/ MS-Bna 49/JN/2016/ MS-Bna 50/JN/2016/ MS-Bna	C ambuk C ambuk C ambuk C ambuk C ambuk C ambuk C ambuk
	2017	-	-	-	-
	2018	2	K halwat K halwat	9/JN/2018/M S-Bna 11/JN/2018/ MS-Bna	C ambuk C ambuk

Dalam praktek yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kebanyakan dari kasus *jarimah khalwat* diputuskan oleh hakim dengan pelanggaran Pasal *jarimah ikhtilat*, karena kasus yang awalnya dituntut oleh jaksa berupa pelanggaran *jarimah khalwat* setelah proses pembuktian di persidangan akhirnya terbukti Pasal yang dilanggar beralih menjadi *jarimah ikhtilat*. Oleh karena itu dalam membuat surat tuntutan jaksa seringkali menuntut si terdakwa dengan dua Pasal, apabila tidak terbukti melanggar Pasal 23 perkara *jarimah khalwat* maka di alihkan pada Pasal 26 perkara *ikhtilat*.

Dari data pada tabel di atas dapat penulis simpulkan bahwa, angka pelanggaran kasus *jarimah khalwat* yang diselesaikan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada setiap tahunnya juga tidak stabil. Pada tahun 2015 terdapat 1 kasus *jarimah khalwat* yang masuk, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 8 perkara. Sedangkan pada tahun 2017 tidak ada perkara *jarimah khalwat* yang masuk dan pada tahun 2018 terdapat 2 perkara *jarimah khalwat* yang masuk.

Jika ditinjau berdasarkan dampak dari penerapan *uqubat cambuk* terhadap tingkat pelanggaran *jarimah khalwat* pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga mengalami dampak yang positif, sama halnya seperti pada Mahkamah Syar'iyah Sigli. Hanya saja perbedaannya pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh jumlah kasus yang masuk dan

diselesaikan lebih sedikit banyak dibandingkan pada Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Dalam hukum pidana terdapat dua tujuan dari pemidanaan, yaitu tujuan secara *preventif* dan *represif*. Adapun maksud daripada tujuan pemidanaan secara *preventif* adalah upaya pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang merupakan larangan dan mengingatkan kepada masyarakat bahwa siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka sanksi akan berlaku terhadapnya. Sedangkan tujuan pemidanaan secara *represif* merupakan suatu pembalasan terhadap si terdakwa atas kejahatan yang telah ia lakukan sehingga membuat ia jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Berdasarkan teori mengenai tujuan pemidanaan di atas maka, jika dikaitkan dengan dampak dari penerapan *uqubat* cambuk terhadap tingkat pelanggaran *jarimah khalwat* berdasarkan daftar perkara yang masuk baik itu pada Mahkamah Syar'iyah Sigli maupun Banda Aceh maka dampak yang ditimbulkan tentu saja mengalami dampak yang positif. Terbukti dari jumlah perkara yang masuk dari tahun 2015 sampai 2018 tidak mencapai angka yang terlalu tinggi. Hal tersebut terbukti bahwa adanya pencegahan terhadap masyarakat sehingga tidak melakukan perbuatan *khalwat* karena telah menyaksikan sanksi cambuk

yang diberlakukan pada si pelaku *jarimah khalwat*. Kemudian daripada itu, semenjak tahun 2015 sampai 2018 tidak pernah terjadinya pengulangan tindak pidana kasus *jarimah khalwat* baik di Mahkamah Syar'iyah Sigli maupun Banda Aceh. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa cambuk memberikan efek jera terhadap si pelaku *jarimah khalwat*.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian beberapa sub bab yang telah penulis uraikan yang berkenaan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan cambuk sebagai hukuman terhadap pelaku *jarimah khalwat*, pada bab penutup ini akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang dianggap perlu antara lain sebagai berikut:

- 4.1.1 Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli cenderung menjatuhkan uqubat cambuk terhadap pelaku *jarimah khalwat* yaitu melihat berdasarkan putusan-putusan hakim yang terdahulu atau disebut juga dengan *yurisprudensi*. Selain itu hakim Mahkamah Syar'iyah sigli juga mempertimbangkan berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Selain itu hakim Mahkamah Syar'iyah Sigili menganggap bahwa hukuman cambuk merupakan hukuman yang cukup efektif untuk para pelaku *jarimah khalwat* karena dapat memberikan efek jera serta pelajaran dan mencegah masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan cambuk untuk tidak melakukan perbuatan *jarimah khalwat*.

4.1.2 Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cenderung menetapkan cambuk sebagai hukuman terhadap pelaku *jarimah khalwat* yaitu hakim mempertimbangkan berdasarkan situasi dan kondisi terdakwa atau dapat dikatakan berdarakan kemaslahatan bagi si terdakwa. Status si terdakwa menjadi salah satu pertimbangan hakim sehingga mengkondisikan hukuman yang pantas dan lebih baik untuknya. Pertimbangan hakim tersebut juga didukung daripada tuntutan yang diajukan oleh jaksa yang menetapkan cambuk sebagai hukuman yang pantas diberikan terhadap pelaku *jarimah khalwat*.

4.1.3 Adapun dampak dari penerapan *uqubat* cambuk terhadap tingkat pelanggaran kasus *jarimah khalwat* memberikan dampak yang positif. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah kasus pelanggaran *jarimah khalwat* yang diselesaikan pada Mahkamah Syar'iyah Sigli maupun Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada setiap tahunnya jumlah kasus yang masuk dan diselesaikan tidak mencapai angka yang tinggi.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan di atas maka saran penulis mengenai implementasi sebagai berikut:

- 4.2.1 Harapan penulis agar penulisan skripsi ini dapat menjadi masukan terhadap Dinas Syariat Islam untuk menetapkan cambuk sebagai *uqubat ta'zir* utama dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Sehingga tidak ada hal yang membingungkan yang mana kata “atau” merupakan alternatif bagi hakim untuk memilih hukuman cambuk, denda maupun penjara.
- 4.2.2 Harapan penulis untuk hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli maupun Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah agar lebih memvariasikan jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah khalwat*. Karena tidak semua pelaku memiliki karakter yang sama sehingga dalam memberikan efek jera terhadap mereka perlu adanya cara yang berbeda, serta agar tujuan dari pemidanaan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum*, Banda Aceh:PeNA,2013
- Agus Salim, *Khalwat dalam Teritorial Aceh, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry*, Banda Aceh:2017.
- Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-raniry,2011
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah cetakan kedua*, Jakarta: Sinar Grafika,2006
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah,2013
- Airil Safrijal, *Tindak Pidana Khalwat/Mesum menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003, pada tahun 2008*, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Aceh Fakultas Hukum, Banda Aceh:2008
- Al-Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2008
- Al-Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh* , cetakan kedua Banda Aceh :Dinas Syariat Islam Aceh,2011
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta,2010
- Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Ummul Qura,2016
- Dedi Sumardi, Bukhari Ali, dan Edy Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry,2014
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan Kedua Edisi IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2011

- Faisal, *Penerapan Efektivitas Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Besar, Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 13. No. 1, Agustus 2013, 86-104*, Banda Aceh: Program Pasca Sarjana UIN Ar-raniry, 2013
- Ferdiansyah, *Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk terhadap Pelanggaran Qanun dibidang Syariat Islam di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Provinsi Nanggro Aceh Darussalam*, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum, Medan: 2008
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Solo: Insan Kamil, 2011
- Imam Malik (Terj. Muhammad Iqbal Qadir), *Al-Muwaththa'*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Jaih Mubarroq dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Ikatan IKAPI, 2004
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat Analisis terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, Banda Aceh: AJRC, 2009
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2016
- Muksalmina, *Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi yang Berbeda dengan Tuntutan Jaksa dalam Perkara Ikhtilat*, Mahasiswa UIN Ar-raniry Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Banda Aceh: 2017
- Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syaria'at Islam Aceh, 2011
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Nurhafifah dan Rahmiati, *jurnal ilmu hukum No.66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp 341-362, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan*

Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan,2015

Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam atau Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia,2000

Rahmah Mufidhah, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Maisir*, Mahasiswa UIN Ar-raniry Fakultas Syariah dan Hukum, Banda Aceh:2014

Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, Padang: Pedoman Ilmu Jaya, 1987

Rony Kountour, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta:CV. Teruna Gravica,2004

Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi, dan Implementasi*, Jakarta: Logos,2003

Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, Banda Aceh: Naskah Aceh,2014

Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syar'iyah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh,2015

Syaikh Ahmad Jad, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta: Dar Al-Ghad As-Sunnah Li An-Nisaa,2008

Syamsul Rizal, *Syariat Islam di Aceh Problematika Implementasi Syari'ah*, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh,2009

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta,2014

Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press,2005

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah,2009

<https://muslim.or.id/28-mewaspadai-bahaya-khalwat.html>

www.sipp.ms-bandaaceh.go.id/list_perkara/search

www.sipp.ms-sigli.go.id/list_perkara/search

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. / Fax. 0651-7537442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1020/Un.08/FSH/02/2018

26 Februari 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Syariah Sigi
2. Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh


Assalamu'alaikum Wt.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anita Rahayu
 NIM : 140104091
 Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Prada Utama Lt. Bringin

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Cembuk Sebagai Hukuk Terhadap Pelaku Kriminalitas**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
 n.n. Dekan
 Wakil Dekan I,

 Ridwan Nurdin⁹



MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

محكمة شرعية سجلي

Jln. Lingkar Blang Paseh - Sigli Telp. 21301 Fax. 21301 Kode Pos 24100

Nomor : WI-A2/886/PB.01/07/2018. Sigli, 23 Juli 2018

Lampiran : -

Hal : Pernyataan Telah Melaksanakan Penelitian
 " **Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan
 Cambuk Sebagai Hukum Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat** "

Yth,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Di-

Band Aceh

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Sehubungan dengan surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor : 1020/Un.05/FSH.1/02/2018, tanggal 26 Februari 2018, perihal di pokok surat dengan ini kami sampaikan bahwa yang tercantum namanya didalam surat dibawah ini adalah benar telah melaksanakan penelitian " **Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Cambuk Sebagai Hukum Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat** di Kantor Mahkamah Syar'iyah Sigli Ketes I-B.

Nama : Anita Rahayu
 NPM : 140104091
 Fakultas : Syar'iah dan Hukum

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan
 seperlunya.

Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli



Drs. Maasykur



MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

حکمة شرعية سگلی

Jln. Lingkar Blang Paseh - Sigli Telp. 21301 Fax. 21301 Kode Pos 24100

Nomor : WI-A2/886/PB.01/07/2018. Sigli, 23 Juli 2018

Lampiran :-

Hal : Pernyataan Telah Melaksanakan Penelitian
 " **Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan
 Cambuk Sebagai Hukum Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat** "

Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Sehubungan dengan surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor : 1020/Un.05/FSH.1/02/2018, tanggal 26 Februari 2018, perihal di pokok surat dengan ini kami sampaikan bahwa yang tercantum namanya didalam surat dibawah ini adalah benar telah melaksanakan penelitian " **Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Cambuk Sebagai Hukum Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat** di Kantor Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I-B.

Nama : Anita Rahayu
 NPM : 140104091
 Fakultas : Syar'iah dan Hukum

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperunya.



Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli

Drs. Masykur



MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Miho Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/ 1088 /PB.00/VII/2018

Pih. Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Anita Rahayu
 N P M : 140104091
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Cambuk Sebagai
 Hukum Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat.

Adalah benar telah melaksanakan penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Cambuk Sebagai Hukum Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat.

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 25 Juli 2018

Panitera.

Drs. A. Murad, MH

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Anita Rahayu
Tempat Tanggal Lahir : Sigli, 15 Desember 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140104091
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Gampong Blang Asan Kec. Kota Sigli

Nama Orang Tua

Ayah : Saiful
Ibu : Salmawati

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Pegawai BUMN
Ibu : IRT
Alamat : Gampong Blang Asan Kec. Kota Sigli

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 3 Sigli
SLTP : SMPS Unggul YPPU Sigli
SLTA : SMAN 1 Sigli
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negri Ar-raniry,
Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi
Hukum Pidana Islam

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya,
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 23 Juli 2018

Penulis
Anita Rahayu